



**PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA NAZHIR
PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Musrifah Ainur Rahmah

NIM 150810301085

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA NAZHIR
PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN SURABAYA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Saerjana Ekonomi

Oleh

Musrifah Ainur Rahmah

NIM 150810301085


**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Kakak – kakakku tersayang;
3. Seluruh guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tertinggi;
4. Sahabat-sahabatku yang terasa keluarga
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

(terjemahan Surah Al Insyirah ayat 6-7)

Maka Nikmat Tuhan-mu yang manakah yang engkau dustakan?

(terjemahan Surah Ar Rahman ayat 13)

Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya, apabila berbuat kebaikan ia bersyukur dan bila berbuat salah (dosa) ia beristighfar

kepada Allah

(Ali bin Abi Tholib)

Bersyukur adalah kunci kita merasakan nikmat Allah, Kecil akan lebih bermakna saat pertama kali yang terucap adalah “Alhamdulillah”

(Musrifah Ainur Rahmah)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musrifah Ainur Rahmah

NIM : 150810301085

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2018

Yang menyatakan

Musrifah Ainur Rahmah

NIM.150810301085

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA NAZHIR PERSYARIKATAN
DAKWAH AL-HAROMAIN SURABAYA**



Oleh
Musrifah Ainur Rahmah
NIM 150810301085

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Persyarikatan
Dakwah Al Haromain Surabaya
Nama Mahasiswa : Musrifah Ainur Rahmah
NIM : 150810301085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 17 Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

NIP 197910142009121001

NIP 197004281997021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA NAZHIR DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA NAZHIR PERSYARIKATAN DAKWAH AL
HAROMAIN SURABAYA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Musrifah Ainur Rahmah

NIM : 150810301085

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

09 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : _____ (.....)

NIP.

Sekretaris : _____ (.....)

NIP.

Anggota : _____ (.....)

NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

**PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA
NAZHIR PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN SURABAYA**

Musrifah Ainur Rahmah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

musrifahainurr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi wakaf pada nazhir Persyada Al Haromain Surabaya dengan DE PSAK 112 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan Nazhir Persyada Al Haromain berdasarkan DE PSAK 112 menggunakan format yang sesuai dengan PSAK 101. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Objek penelitian dilakukan pada Persyada Al Haromain dengan informan penelitian yaitu Ketua Nazhir, Bendahara, dan Bagian Marketing. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data menggunakan uji *credibility* melalui triangulasi sumber dan teknik, uji *dependability* dan uji *confirmability*. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan, penyajian dan pengungkapan wakaf pada nazhir Persyada Al Haromain belum sesuai dengan DE PSAK 112. Konsep pengukuran wakaf pada Nazhir Persyada Al Haromain telah sesuai dengan DE PSAK 112. Sehingga Penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan DE PSAK 112. Hasil analisis penelitian ini merekomendasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan DE PSAK 112 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : Akuntansi wakaf, Nazhir Persyada Al Haromain Surabaya, DE PSAK 112, *credibility*, *dependability*, *confirmability*.

Musrifah Ainur Rahmah

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Jember University

ABSTRACT

This study analyzes how the suitability of the application of waqf accounting at Nazhir Persyada Al Haromain Surabaya with DE PSAK 112 concerning waqf accounting. The research objective was to find out how the preparation of Nazhir Persyada Al Haromain's financial statements based on DE PSAK 112 used a format in accordance with PSAK 101. This research was a qualitative study using a case study approach. The object of the research was carried out at Persyada Al Haromain with research informants namely Chair Nazhir, Treasurer, and Marketing Section. Data collection techniques using interview methods and documentation. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions. Tests The validity of the data used credibility test through source and technique triangulation, dependability test and confirmability test. The results of this study indicate that the concept of waqf recognition at Nazhir Persyada Al Haromain is not in accordance with DE PSAK 112. The concept of waqf measurement at Nazhir Persyada Al Haromain is in accordance with DE PSAK 112. The concept of waqf presentation at Nazhir Persaya Al Haromain is not in accordance with DE PSAK 112. The concept of disclosure of waqf at Nazhir Persyada Al Haromain is not in accordance with DE PSAK 112 and the preparation of financial statements is not in accordance with DE PSAK 112. The results of this research analysis recommends the compilation of financial statements based on PSAK 112 using the PSAK 101 format, including financial position reports, detailed reports waqf assets, activity reports, cash flow reports and notes to financial statements.

Keywords: Waqf accounting, Nazhir Persyada Al Haromain Surabaya, DE PSAK 112, credibility, dependability, confirmability.

RINGKASAN

Penerapan Akuntansi Wakaf pada Nazhir di Indonesia (Studi Kasus Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya); Musrifah Ainur Rahmah, 150810301085; 2019: 83 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pemerintahan suatu negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya dengan keadilan sosial. Tujuan pemerintah Indonesia didukung dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam Islam yang diharapkan dapat membantu dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan sosial yang dimaksud salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah salah satu instrumen dalam membangun suatu proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi kepada umat islam baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakaf dapat sangat bermanfaat dan potensial dalam membangun ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal, oleh karena itu pemerintah harus melakukan perhatian ekstra terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh nazhir-nazhir di Indonesia saat ini masih belum seragam ada yang menggunakan PSAK 45 tentang organisasi nirlaba bahkan menggunakan standar sendiri. Hal tersebut dikarenakan belum adanya standar khusus mengenai akuntansi wakaf. Ketidakseragaman laporan keuangan yang disusun oleh nazhir-nazhir di Indonesia membuat Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI akhirnya pada tanggal 22 Mei 2018 menerbitkan Draf Eksposur PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan asset wakaf yang dikelola oleh Nazhir dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan.


Salah satu nazhir yang penyusunan laporan keuangannya masih menggunakan standar sendiri yaitu nazhir Persyada Al Haromain Surabaya. Nazhir yang menjadi informan penelitian merupakan nazhir Persyarikatan Dakwah Al-Haromain yang berdiri secara resmi berdasarkan Akte Notaris :

Wachid Hasyim, SH No. 87, tanggal 15 Mei 1991. Persyarikatan Dakwah Al-Haromain sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan baik dari kepengurusan dan penetapan nama dari yayasan tersebut hingga tahun 2014 berdasarkan permohonan Notaris Herman Soesila, SH No. 149, Tanggal 10 April 2014 secara resmi Persyada Al-Haromain berkedudukan sebagai badan hukum. Laporan keuangan Nazhir Persyada Al Haromain perlu memiliki standar untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan serta penyaluran wakaf sesuai kaidah syariah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel yaitu DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan Persyada Al Haromain berdasarkan DE PSAK 112 menggunakan format yang sesuai dengan PSAK 101.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Informan penelitian yaitu Ketua Nazhir, Bendahara, dan Bagian Marketing Persyada Al Haromain. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data menggunakan uji *credibility* melalui triangulasi sumber dan teknik, uji *dependability* dan uji *confirmability*.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan wakaf pada nazhir Persyada Al Haromain menggunakan basis akrual dengan mengakui adanya piutang wakaf dari wakif yang memilih sistem pembayaran secara angsuran dan mencatat setiap adanya penerimaan dan pengeluaran. Pengukuran terhadap wakaf yang dilakukan oleh Nazhir Persyada berdasarkan jumlah yang diterima dalam bentuk kas dan harga pasar jika dalam bentuk aset non-kas. Nazhir Persyada hanya melakukan penyajian dalam bentuk Catatan setiap ada transaksi wakaf untuk masing-masing jenis wakaf yang dihimpun. Setiap bulan catatan tersebut di rekap dalam Ms.Excel. Nazhir Persyada tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak mengungkapkan transaksi wakaf. Konsep pengukuran wakaf nazhir Persyada sudah sesuai dengan DE PSAK 112. Konsep Pengakuan, penyajian dan pengungkapan pada Nazhir Persyada belum sesuai

dengan DE PSAK 112. Hasil analisis penelitian ini merekomendasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan DE PSAK 112 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil temuan penelitian juga dapat dijadikan pertimbangan Bagi DSAS IAI dalam melengkapi DE PSAK 112.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Di Indonesia (Studi Kasus Pada Nazhir Persyerikatan Al Haromain Surabaya)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, seluruh Bapak dan Ibu dosen maupun seluruh staf dan karyawan, khususnya untuk Jurusan Akuntansi yang telah menjadikan kehidupan perkuliahan penulis menjadi berarti;
2. Bapak Nur Hisamuddin selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing dan mengiringi setiap langkah penyusunan skripsi ini, serta memberikan semangat, motivasi yang bersifat akademik maupun non-akademik bagi kehidupan penulis serta meminjamkan laptop beliau sampai penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Ahmad Roziq selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Agung Budi Sulistiyo selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Ibu Yosefa Sayekti yang telah mengenalkan akuntansi dengan menyenangkan dan mudah untuk dipahami bagi penulis melalui mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan 2.
6. Persyada Al Haromain Surabaya yang telah bersedia untuk memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian;
7. Ibu penulis yaitu Musri'ah atas usaha dan doa yang tiada henti terpanjatkan untuk kesuksesan penulis. Ayah Penulis yaitu Alm. Hasan Fauzi, berkat nasihat-nasihat semasa hidupnya yang selalu penulis jadikan pegangan, motivasi dan semangat dalam hidup ini.

8. Kakak penulis, Sulusia Agustina dan Abdul Haris Zainuddin, yang menjadi tempat berkeluh kesah, dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi serta penghibur penulis saat dirumah yaitu keponakan tersayang Arina Mudrika, Aldo dan Fatan;
9. Ibu Purwani Mardisiwi, ayah Fauzi dan adik-adikku Fatimah Millenia Fauziah, dan Afifah Kamillia Fawziah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan kepada penulis dan telah bersedia menjadikan penulis sebagai keluarganya begitu sebaliknya;
10. Uswatun Hasanah, ukhty ku tersayang yang selalu saling tukar cerita, menjadi inspirasi penulis untuk selalu memperbaiki diri karena Allah, dan selalu memanjakan penulis. Kepada mas Qosim yang telah bersedia menyediakan tempat dan menjadi kunci utama penulis dalam melakukan penelitian ini;
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) FEB UNEJ periode 2016/2017 dan periode 2017/2018, yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berarti;
12. Keluarga HinDus, Fahmi Firdaus, Arsyila Citra Dewi, Rahayu Iga Mawardi, Muhammad Riyadi karena kalian kehidupan penulis selama masa perkuliahan di jember ini menjadi berwarna dan akan selalu menjadi keluarga yang saling mendoakan untuk kesuksesan masing-masing atas Ridho Allah SWT;
13. Keluarga Jannah ku, Lutfu Fitra Ningsih, Fitri Nur Aisyah, dan Evi Latiffatul Hikmah;
14. Mas Angga Riski Saputra, yang selalu bersedia penulis repotkan selama berada di Jember, selalu membagi ilmunya serta menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik bagi penulis.
15. Kakak Power Rangers, Achmad Reza, Hasbi Yahya S, Dentar Pri Anggy A, Gibrannudin Effendi A dan Angga Riski Saputra yang detik-detik terakhir mereka mendapatkan gelar S.E
16. Kakak tingkat S1 Akuntansi yang selalu menyenangkan, menjadi pendengar setia, pemberi motivasi, Fajar Surya Dharma, Agnes Febiola, Silvana Faiqoh, Aziz Fajar Pamungkas, Fathur Adrianto, Zevanya Gabriela Valencia, Rika Juliana, Puspitarani, Yayik Indah, Akbar Fathoni H, Irsyad Azhar, Hamidah;

17. Teman-teman seperjuangan Kholillah Sakinah Ulza Haz, Christy Navida, Wiwoho Puspo N, Iqbal As'ad M, Rina Airiza R, Irsa Azizah A, Anisa Tus S, Ayu Aisyah Ali, Chetrin Desti E serta teman-teman S1 Akuntansi FEB UNEJ angkatan 2015;
18. Adik tingkat S1 Akuntansi yang menyenangkan, Annas Miftahurrahman, Mohammad Hardiyansyah, M.Muhlis Romadoni, Dwima Nadya M, Sophia Adnani, Nurikke Agus F, Dea Eprimia, Fariz Ahmadin P, Nadia Herdiyanti, Elma Nidya F, Diyah Subagio P, Syeril Rizka A, Bagas Satria, Khansa, Iqbal, Tyas serta adik – adik keluarga HMJA ;
19. Keluarga Cehculermi, Ayu Indriana, Ayu Fatmawati, Putri Sari Utami, Putri Nurindah, Fitria, Nurhaimi;
20. Sahabat rasa keluarga dari MTs sampai sekarang, Walimatun Nisa', Fatholla Fu'ad, Ali Akbar Agus Ravsanjani, Zaidan Azmi Iltizam, Fathi Nur Azam, Devi Brilianti, Agung Dwi Mufti, Wiwin.
21. Teman-teman KKN 107, Intan, Dinda, Cece, Yashita, Fajar, Mas Ebix, Cahyo, Bagas, Dwi beserta segenap warga Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu; serta
23. Para pembaca yang menjadikan skripsi ini bermanfaat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang melekat dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, segala macam kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Jember, 17 Desember 2018

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Syariah Enterprise Theory	7
2.2 Akuntansi	7
2.3.1 Pengertian Akuntansi	7
2.3.2 Akuntansi Syariah	8
2.3 Wakaf	8
2.3.1 Pengertian Wakaf	8
2.3.2 Dasar Hukum Wakaf	10
2.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf	11

2.3.4 Jenis Wakaf	16
2.4 Kegiatan Operasioanal badan Pengelola Harta Wakaf.....	19
2.4.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)	19
2.4.2 Pengelola Wakaf (Nazhir)	20
2.5 DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.....	21
2.5.1 Akuntansi Nazhir	21
2.5.2 Akuntansi Wakif.....	29
2.5.3 Tanggal Efektif.....	30
2.5.4 Ketentuan Transisi	30
2.6 Laporan Keuangan Nazhir Sesuai DE PSAK 112 Dengan Format PSAK 101	31
2.6.1 Laporan posisi keuangan.....	31
2.6.2 Laporan rincian aset wakaf.....	32
2.6.3 Laporan aktivitas	33
2.6.4 Laporan arus kas.....	35
2.6.5 Catatan atas laporan keuangan	35
2.7 Penelitian Terdahulu	35
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Jenis Pendekatan	39
3.3 Objek Penelitian	40
3.4 Sumber Data	41
3.4.1 Data Primer	41
3.4.2 Data Sekunder	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1 Wawancara (interview)	42
3.5.2 Dokumentasi.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Reduksi Data	43
3.6.2 Penyajian Data.....	43
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	44
3.7 Pengujian Keabsahan Data	44

3.7.1 Derajat Kepercayaan (<i>Credibility</i>).....	44
3.7.2 Ketergantungan (<i>Dependability</i>).....	45
3.7.3 Kepastian (<i>Confirmability</i>).....	45
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	46
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Profil Persyarikatan Dakwah Al-Haromain	47
4.2 Struktur Organisasi Persyarikatan Dakwah Al-Haromain.....	48
4.3 Program Wakaf Persyarikatan Dakwah Al-Haromain	50
4.3.1 Wakaf Tanah	50
4.3.2 Wakaf Tunai Tanah.....	50
4.3.3 Wakaf Tunai Produktif.....	50
4.3.4 Wakaf Al-Quran	51
4.4 Proses Pengelolaan dan Penyaluran Dana Wakaf pada Pesryarikatan Dakwah Al-Haromain.....	51
4.4.1 Pengumpulan Dana Wakaf.....	51
4.4.2 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	53
4.4.3 Proses Penyaluran Dana Wakaf.....	54
4.5 Penerapan Akuntansi Wakaf dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al-Haromain	54
4.5.1 Pengakuan	55
4.5.2 Pengukuran.....	56
4.5.3 Penyajian.....	57
4.5.4 Pengungkapan.....	58
4.6 Kesesuaian Penerapan Akuntansi dan Penyusunan laporan keuangan sesuai DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al-Haromain	61
4.6.1 Pengakuan	63
4.6.2 Pengukuran.....	65
4.6.3 Penyajian.....	65
4.6.4 Pengungkapan.....	66
4.7 Rekomendasi Penyusunan Laporan Keuangan Nazhir Persyada Al Haromain Surabaya yang sesuai DE PSAK 112	68
4.7.1 Laporan Posisi Keuangan.....	69

4.7.2 Laporan Rincian Aset.....	70
4.7.3 Laporan Aktivitas	71
4.7.4 Laporan Arus Kas	73
4.7.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	76
4.8 Temuan Penelitian	79
BAB 5. PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.....	3
Tabel 2.1 Laporan posisi keuangan nazhir.....	33
Tabel 2.2 Laporan rincian aset wakaf nazhir.....	34
Tabel 2.3 Laporan aktivitas.....	35
Tabel 2.4 Penelitian terdahulu.....	37
Tabel 4.1 Laporan wakaf tanah nazhir Persyada Al Haromain.....	54
Tabel 4.2 Laporan wakaf tunai tanah nazhir Persyada Al Haromain.....	54
Tabel 4.3 Laporan wakaf tunai produktif nazhir Persyada Al Haromain.....	55
Tabel 4.4 Laporan wakaf Al-Qur'an nazhir Persyada Al Haromain.....	56
Tabel 4.5 Kesesuaian penerapan DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf nazhir Persyada Al Haromain.....	60
Tabel 4.6 Laporan posisi keuangan nazhir Persyada Al Haromain.....	69
Tabel 4.7 Laporan rincian aset wakaf nazhir Persyada Al Haromain.....	70
Tabel 4.8 Laporan aktivitas nazhir Persyada Al Haromain.....	72
Tabel 4.9 Laporan arus kas nazhir Persyada Al Haromain.....	74
Tabel 4.10 Catatan atas laporan keuangan nazhir Persyada Al Haromain.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	46



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya dengan keadilan sosial. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan atau cita-cita dari Negara Indonesia yang sesuai dalam naskah Pembukaan Undang Undang 1945 pada alenia ke-4 :

“.....untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”

Pedoman dasar yang dimiliki Indonesia menuntut pemerintahan Indonesia untuk berusaha semaksimal mungkin membuat perekonomian Indonesia menjadi maju sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan keadilan sosial yang beradab. Tujuan pemerintah yang tertera diatas didukung dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam Islam yang diharapkan dapat membantu dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan sosial yang dimaksud salah satunya adalah wakaf.

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam membangun suatu proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi kepada umat islam baik secara langsung maupun tidak langsung, karena merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang memainkan peran penting untuk menyediakan sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan umat Islam (Rahman, 2009 : 135). Harta wakaf yang telah diserahkan bukan lagi menjadi hak milik pribadi tetapi beralih menjadi hak umat. Wakaf dapat sangat bermanfaat dan potensial dalam membangun ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal, oleh karena itu pemerintah harus melakukan perhatian ekstra terhadap lembaga wakaf yang dikelola oleh nazhir (Hazami, 2016 : 175).

Pada era revormasi pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus mengenai wakaf dengan mengeluarkan Undang-undang Perwakafan yaitu UU No. 41 Tahun 2004. Undang-undang ini membahas secara terperinci mengenai tata cara wakaf. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Pada UU. No 41 Tahun 2004 Pasal 47 Pemerintah mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya (Muhammad, 2008 : 83). Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas sebagai lembaga khusus yang mengelola dana wakaf secara nasional. BWI memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan secara nasional. Pusat BWI terletak di Ibu Kota Negara Indonesia dan setiap provinsi, kabupaten maupun kota akan terbentuk perwakilan-perwakilan dari BWI sesuai kebutuhan. Perkembangan wakaf saat ini dapat dilihat dengan banyaknya wakaf dalam kehidupan masyarakat islam, seperti banyaknya masjid atau tempat ibadah, perguruan islam dan lembaga-lembaga keagamaan islam yang berdiri di tanah wakaf. Hal tersebut sesuai dengan data tanah wakaf di Indonesia yang dilaporkan pada BWI pada tahun 2016 sejumlah 435.768 dengan luas 4.359.443.170,00 M2. (bwi.or.id).

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran wakaf semakin meluas tidak hanya terbatas dari wakaf berupa tanah dan benda tak bergerak lainnya tetapi berkembang menjadi wakaf tunai/uang. Regulasi yang mengatur mengenai wakaf tunai yaitu dalam pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Demikian juga pasal 22-27 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Alasan tersebut dikarenakan wakaf tunai merupakan wakaf yang arahnya menjadi produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. KH. Tholchah Hasan, Ketua Umum BWI mengungkapkan :

“...berwakaf tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu, berapapun dapat berwakaf tidak dibatasi, jadi dalam berwakaf tidak perlu menunggu memiliki tanah yang berhektar, karena dengan uang seberapa pun akan diterima sebagai wakaf sesuai aturannya” (bwi.or.id).

Perkembangan wakaf tunai di Indonesia sudah dinilai cukup pesat, mulai banyak lembaga wakaf yang mendaftarkan diri sebagai nazhir pada Badan Wakaf Indonesia. berdasarkan pada tahun 2018 telah tercatat sebanyak 192 lembaga wakaf yang terdaftar sebagai nazhir (BWI, 2018). Tidak hanya organisasi saja, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank Syari'ah yang bergerak dan mengelola wakaf tunai. Sampai tanggal 31 Desember 2015 Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Bank-bank itu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

No	Nama Bank
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Syariah Mandiri
3	Bank BNI Syariah
4	Bank Mega Syariah
5	Bank DKI Syariah
6	Bank BTN Syariah
7	Bank Syariah Bukopin
8	BPD Jogja Syariah
9	BPD Kalbar Syariah
10	BPD Jateng Syariah
11	BPD Kepri Riau Syariah
12	BPD Jatim Syariah
13	BPD Sumut Syariah
14	Bank CIMB Niaga Syariah
15	Panin Bank Syariah

Sumber : bwi.or.id

Undang Undang mengenai Perwakafan dijadikan pedoman dasar bagi lembaga wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Penelitian yang dilakukan mengenai wakaf sudah dinilai cukup banyak, tetapi penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti Sudirman (2014), Khadijah (2016), Huda, dkk (2016), Thoriq (2017) dan Kasdi (2017) terlalu menitik beratkan mengenai regulasi dan manajemen pengelolaan wakaf dan jaranganya penelitian mengenai

bagaimana aspek akuntansi untuk wakaf. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Pencatatan, perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf jika tidak dilakukan dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian yang optimal dalam penyaluran wakaf (Mahasin, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2015), Maimunah (2015), Anggola (2017) dan Mahasin (2017) menyatakan bahwa akuntansi pada aset wakaf harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan dan sebagai alat ukur nazhir dalam mengelola wakaf yang bersangkutan. Namun, pada penelitian terdahulu menyatakan kekurangan yang terjadi pada akuntansi wakaf, dikarenakan tidak adanya standar khusus yang mengatur mengenai akuntansi wakaf. Penelitian-penelitian terdahulu akhirnya menyusun laporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba/ Non Profit serta pendoman yang dibuatnya sendiri oleh masing-masing nazhir.

Kekurangan PSAK 45 bagi nazhir adalah tidak mengatur secara khusus mengenai penerapan akuntansi yang harus dilakukan oleh Nazhir dan pewakaf, sehingga pada tanggal 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI menerbitkan Draf Eksposur PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan asset wakaf yang dikelola oleh Nazhir dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan (<http://iaiglobal.or.id>).

Draf Eksposur PSAK 112 yang baru disahkan menjadikan salah satu alasan penulis untuk menerapkan sedini mungkin Akuntansi Wakaf yang dikelola oleh nazhir atau wakif organisasi dan Badan Hukum. Penulis juga merasa bahwa Penelitian ini akan menjawab penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perlunya standar khusus dalam pelaporan akuntansi wakaf yaitu

menggunakan PSAK 112 yang secara khusus mengatur mengenai akuntansi wakaf.

Organisasi atau Badan Hukum yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya. Alasan penulis memilih objek tersebut berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan yaitu pertama, Nazhir Pada Persyada Al Haromain memenuhi syarat untuk menerapkan DE PSAK 112 yaitu untuk Nazhir Berbadan Hukum. Alasan kedua, Aset wakaf yang terhimpun oleh nazhir Persyada lebih dari 1 milyar tetapi laporan keuangan yang dibuat hanya berupa catatan antara pengeluaran dan pemasukan sehingga informasi yang disampaikan tidak secara menyeluruh mengenai pengelolaan dari aset wakaf yang terhimpun. Alasan ketiga, penelitian ini merupakan penelitian perdana yang dilakukan di lembaga Persyarikatan Dakwah Al-Haromain, karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai pengelolaan wakaf di lembaga tersebut sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti lembaga tersebut. Alasan keempat, nazhir persyada masih belum menerapkan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini mengangkat judul mengenai **“PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA NAZHIR PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN SURABAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya yang sesuai dengan DE PSAK 112 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Memahami penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya yang sesuai dengan DE PSAK 112.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan Nazhir sesuai aturan DE PSAK 112

2. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama mengenai pemahaman nazhir tentang pelaporan asset wakaf dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan DE PSAK 112.

3. Untuk Lembaga Wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna bagi pihak Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya dalam membantu penyusunan laporan keuangannya sesuai DE PSAK 112.

4. Untuk Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengajuan dan beberapa pertimbangan kepada Dewan Standart Akuntansi Syariah IAI untuk menerbitkan dan mengesahkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf secara resmi, sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur semua Nazhir yang ada di Indonesia guna mensekagamkan laporan keuangan yang dibuat.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise theory merupakan pengembangan dari teori enterprise yang mengadopsi nilai-nilai islam agar dapat mewujudkan teori yang bersifat humanis dan transendental. Teori ini mengakui pertanggungjawaban terhadap stakeholder dan pemilik perusahaan. Menurut Triyuwono (2007) konsep Teori Enterprise menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi berada pada beberapa tangan (stakholder) tidak hanya terpaku pada satu tangan. Oleh karena itu teori enterprise direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.

Syariah enterprise theory memberi bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Allah yang merupakan pertanggungjawaban yang paling utama karena pada teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Alloh sebagai pencipta (Triyuwono, 2012:356). Kemudian pertanggungjawaban secara hoprizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan alam. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, konsep *Syariah enterprise theory* ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para stakeholders mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan.

2.2 Akuntansi

2.3.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi berdasarkan *American Accounting Association (AAA)* adalah *The identification, recording, classification, interpreting and economic event to permit users to make informed decision* (Nurhayati, 2017 : 2)

Menurut Sumarsan (2013 : 1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat

menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Kartikahadi dk. (2016) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan dan melaporkan sebuah informasi yang relevan sesuai dengan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah pengumpulan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data-data mulai dari formulir dan catatan untuk diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai informasi yang relevan dalam mengambil suatu keputusan perusahaan.

2.3.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah *The “accounting process” which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Sari’ah and delivering on its socioeconomic objectives* (Nurhayati, 2017 : 2).

Pengertian diatas menjelaskan bahwa Akuntansi syariah lebih menyajikan informasi yang luas untuk pengguna laporan keuangan tidak hanya data finansial juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang terhindar dalam islam.

Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan (Triyuwono 2012:355). Berdasarkan pengertian tersebut akuntansi syariah merupakan studi akuntansi yng menyajikan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika berdasarkan aturan islam yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pemilik perusahaan tetapi juga untuk *stakeholders* dan Tuhan.

2.3 Wakaf

2.3.1 Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab yaitu “*Waqafa*” yang mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk di wakafkan. Secara

syariah wakaf memiliki arti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Pengertian wakaf secara istilah terdapat perbedaan pandangan antar ahli fikih. perbedaan terminologi wakaf tersebut terjadi pada 4 mazhab (Nurhayati, 2017) yaitu menurut *Mazhab Hanafi* mengartikan wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dan mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Jadi hak kepemilikan tetap milik wakif, maka atas harta yang diwakafkan dapat ditarik kembali, dijual dan jika wakif wafat maka harta tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Sehingga yang ditimbulkan dari wakaf adalah sebatas menyumbangkan manfaat suatu benda kepada suatu pihak untuk kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

Menurut *Mazhab Maliki* berpendapat wakaf adalah menahan benda milik pewakaf (dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah), tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya).

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta wakif untuk bisa dimanfaatkan disegala kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pewakaf tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta wakafnya dan tidak dapat diwariskan karena harta wakaf dalam hak kemilikannya sudah kembali kepada Allah.

Mazhab/ pendapat lain berpendapat sama dengan mazhab syafi'i hanya saja berbeda dari segi kemilikan. Pada mazhab ini berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf merupakan milik penerima wakaf (nazhir) meskipun nazhir tidak berhak melakukan tindakan atas benda wakaf tersebut baik untuk dijual maupun dihibahkan.

Perbedaan terminologi antara 4 mazhab tersebut membuat para ahli lainnya memperkuat salah satu mazhab tersebut yaitu menurut Sabiq 2008 (dalam Nurhayati, 2017) yang memperkuat mazhab dari Imam Syafi'i yaitu kepemilikan wakaf berpindah kepada Allah SWT, maka ia bukan milik pewakaf

atau juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga wakaf tersebut tidak dapat dijual, dihibahkan diwariskan atau apa pun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Dr. Khalid Al Musyaiqi yang menyatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih menyeluruh dan lengkap, sesuai dengan hadis dari Ibnu 'Umar :

“Besedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan tetapi hasilnya dibelanjakan”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, meskipun terjadi beberapa perbedaan dalam mengartikan mengenai wakaf bisa ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta dari wakif yang bertujuan untuk diberikan dalam hal kebaikan atau kemaslahatan umat yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap umat dengan ridho Allah SWT.

2.3.2 Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an sebenarnya wakaf tidak disebutkan dengan tegas, namun beberapa ayat memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf sehingga dapat dijadikan rujukan seperti ayat yang menjadi rujukan dalam perwakafan adalah

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS : Ali – imran : 92)

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS : al-Haj : 77)

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah Al-Baqarah: 261-262: 3

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak, karena dengan berinfak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa ayat-ayat di atas menjadi dalil dalam diisyariatkannya ibadah wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah.

b. Al - Hadist

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Selain itu juga hadits mengenai praktik wakaf di zaman Rasulullah

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? ” Nabi saw menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya”.

Ibnu Umar berkata” Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara' kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

2.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi 4 rukunnya (Depag, 2006) yaitu :

- 1) Pelaku terdiri atas orang yang mewakafkan hartanya (Wakif/pewakaf).
- 2) Barang atau harta yang diwakafkan (Mauquf bih)
- 3) Peruntukan wakaf (mauquf 'alaih)

- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai sebuah kehendak untuk mewakafkan hartanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan)
- b. Syarat dari rukun Wakaf

1) Wakif

Pewakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 kriteria (Nushayati dkk, 2017), yaitu sebagai berikut :

- a) Merdeka, Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri)
- b) Berakal Sehat, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.
- c) Dewasa (*Baligh*), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

Tidak berada di bawah pengampunan, Tujuan dari pengampunan ialah untuk menjaga harta supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

2) *Mauquf Bih*

Dalam UU No. 41 tahun 2004 dinyatakan tidak ada pembatasan kadar jumlah harta yang diwakafkan. Namun jika dilihat dari hukumk wasiat,

maka sangat relevan bahwa pembatasan wakaf adalah 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki. Jika dilihat dari syarat sahnya harta wakaf adalah sebagai berikut :

- a) Harta yang diwakafkan harus berupa harta benda yang bernilai (*mutaqowwam*).
- b) Harta yang diwakafkan harus jelas sehingga tidak menimbulkan persengketaan
- c) Milik wakif secara penuh
- d) Harta tersebut bukan milik bersama
- e) Syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf terkait wakaf.

3) *Mauquf 'Alaih*

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. Pendapat tersebut yaitu :

- a) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu :
 - (1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Jika wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - (2) Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid,

biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Jika kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

- b) Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
- c) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus, ahli fiqih dari madzhab Syafi'i (Syafi'iyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu :
 - (1) Kepada orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu), seperti wakaf kepada muslim dan nonmuslim tertentu. Contohnya muslim kepada kafir dzimmi adalah sah, sebagaimana Syafiyah binti Huyyani istri Nabi SAW telah mewakafkan kepada saudaranya yang yahudi. Sedangkan wakaf kepada kafir harbi dan orang murtad dari muslim tidak sah hukumnya.
 - (2) Kepada pihak yang tidak tertentu. Tujuan wakaf ini untuk memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum atau untuk syiar islam dengan tujuan ibadah adalah sah. Seperti wakaf kepada fakir miskin, mujahid, masjid, sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan jihad.

4) *Shighat* (ikrar wakaf)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku- buku fiqih ialah tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat (Depag, 2006 : 56)

a) Pengertian shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.

b) Status shighat

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

c) Dasar shighat

Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam (Nurhayati,2017) , yaitu

- (1) Lafadz yang jelas (*sharih*), lafadz ini tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs*

(menahan), *al-tasbih* (berderma). Ibnu Qudamah berkata bahwa lafal-lafal yang *sharih* (jelas) yaitu *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta) dan *sabbaltu* (saya mendermakan).

- (2) Lafadz kiasan (kinayah), Kalau lafazd ini menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf dan bisa juga bermakna lain. dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Menurut Ibnu Qudamah lafal-lafal kiasan seperti “saya bersedekah” dan “saya abadikan”, jadi lafal sedekah atau nazar adalah lafal kiasan jika tidak disertai indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf.

2.3.4 Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati (2017:331) Jenis wakaf dibagi berdasarkan empat hal yaitu:

a. Wakaf berdasarkan Peruntukan

- 1) Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*). Wakaf jenis ini kadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
- 2) *Wakaf Khairi* (Wakaf Kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.

b. Wakaf berdasarkan jenis Harta

Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dilihat dari jenis harta yang diwakafkan terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak. Wakaf yang termasuk dalam benda tidak bergerak terbagi menjadi :
 - (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
 - (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - (d) Hak milik atas satuan rumah susun seesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari :

(a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.

(b) Benda bergerak terbagi kedalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

(c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

(d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi : kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri, logam dan batu mulia.

(e) Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain : Surat berharga yang berupa Surat Utang Negara, obligasi, dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang; Hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta, hak merek, hak paten industri, hak rasia dagang, hak sekuritis terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak lainnya; hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai, hak pakai atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

3) Benda bergerak berupa uang (Wakaf Tunai)

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam keuangan publik islam (*Islamic society finance*) karena ajang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai merupakan peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya.

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa membayar wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil manfaatnya. Padahal saat ini sudah ada alternatif baru bagi wakif yang tidak memiliki asset untuk mewakafkan hartanya dengan cara wakaf tunai. Wakaf

Tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, atau kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007).

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007). Pengkategorian wakaf ini tergantung pada bagaimana tujuan awal wakif memberikan dana tersebut, batasan waktu yang diinginkan, serta penggunaannya (fokus pendistribusian) oleh nazhir.

Dasar hukum wakaf tunai ;

“dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar memperbolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakan tidak mewakafkannya”. (HR Imam Nawawi)

MUI Dalam fatwahnya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002, menetapkan mengenai wakaf uang yaitu

- (a) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- (b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- (c) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- (d) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
- (e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

c. Wakaf berdasarkan waktu

Berdasarkan waktu wakaf dibedakan menjadi 2 yaitu *muabbad*, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya; *mu'qqot* yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu

d. Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan

Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf dapat dibedakan menjadi *Mubasyir/dzati* harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakans ecara langsung seperti amdrasah dan rumah sakit; *Istitsmary* yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

2.4 Kegiatan Operasioanal badan Pengelola Harta Wakaf

Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tetang Wakaf, yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang wakaf dan organisasi pengelolaannya. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004.

2.4.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

UU No.41 Tahun 2004 pasal 47 mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya sebagai berikut (<https://bwi.or.id>):

- a. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- b. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya, pasal 49 UU tersebut mengatur tugas dan wewenang BWI sebagai berikut :

- 1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :
 - (a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
 - (b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
 - (c) Memberiagn persetujuan dan/atau izin atas peruabhan peruntukan dan status harta benda wakaf
 - (d) Memberhentikan dan mengganti Nazhir
 - (e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
 - (f) Memberikan saran dan pertimbangan harta benda wakaf.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

2.4.2 Pengelola Wakaf (Nazhir)

Kegiatan utama nazhir sebagai pihak yang mengelola harta wakaf adalah menghimpun harta wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dihimpun untuk kepentingan umat. Berikut beberapa tugas seorang nazhir sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004 sebagai berikut (<http://bwikotamalang.com>):

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Nazhir dalam menjalankan tugas-tugas yang begitu berat maka hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

- a. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya
- b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf
- c. Keahlian konseptual dalam rangka memeneg dan memproduktifkan harta wakaf
- d. Tegass dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang
- e. Keahlian dalam mengelola waktu

- f. Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

Nadzir sebagai manager harta wakaf, juga berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta wakaf. Nadzir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Seorang nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar Bin Khatab Dan Ali Bin Abu Thalib. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad nadzir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang ditanggungnya. Tetap sesuai dengan ketentuan wakif, jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola/managemen wakaf yang ada. Sementara madzhab Syafi'i menyatakan bahwa wakif tidak berhak mendapatkan bagian (<http://bwikotamalang.com>).

2.5 DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112: Akuntansi Wakaf terdiri atas paragraf 01-57. PSAK 112 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 (Penerapan dini diperkenankan). Pada PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, penyajian, pengungkapan akuntansi nazhir dan wakif serta laporan akuntansi wakaf.

2.5.1 Akuntansi Nazhir

a. Pengakuan

- 1) Paragraf 17 menjelaskan Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.

- 2) Paragraf 18 menjelaskan syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada nazhir dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:
 - a) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan
 - b) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf
- 3) Paragraf 19 menjelaskan bahwa kondisi di paragraf 18 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset wakaf, dari wakif kepada nazhir. Kendali atas aset secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening nazhir melalui lembaga keuangan.
- 4) Paragraf 20 menjelaskan bahwa Dalam suatu kondisi tertentu, nazhir mungkin telah menerima suatu aset dan memperoleh manfaat ekonomisnya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf. Misalnya, seseorang secara lisan mewakafkan tanah kepada nazhir dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.
- 5) Paragraf 21 menjelaskan bahwa nazhir perlu mengidentifikasi jenis aset wakaf berdasarkan manfaatnya yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat dari aset wakaf melekat pada aset wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset wakaf yang lain memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf. Misalnya, wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, jenis aset wakaf yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.

- 6) Paragraf 22 menjelaskan bahwa jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
- 7) Paragraf 23 menjelaskan bahwa wasiat wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki aset yang akan diwakafkan. Misalnya, seseorang berwasiat kepada nazhir akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
- 8) Paragraf 24 menjelaskan bahwa jika nazhir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
- 9) Paragraf 25 menjelaskan bahwa janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, seseorang berjanji kepada nazhir akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.

Aset wakaf temporer

- 10) Paragraf 26 menjelaskan bahwa Nazhir mengakui aset wakaf dalam jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
- 11) Paragraf 27 menjelaskan bahwa aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.

12) Paragraf 28 menjelaskan bahwa Penerimaan aset wakaf temporer dalam bentuk kas bukan merupakan penghasilan, tetapi merupakan liabilitas, disebabkan aset tersebut wajib dikembalikan oleh nazhir ke wakif di masa mendatang. Aset wakaf yang diakui sebagai penghasilan oleh nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf tersebut di masa mendatang berupa imbal hasil. Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke nazhir. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Nazhir mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.

Hasil pengelolaan dan pengembangan

13) Paragraf 29 menjelaskan bahwa nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.

14) Paragraf 30 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan atas aset wakaf yang ada.

15) Paragraf 31 menjelaskan bahwa Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa berbagai macam penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya, setelah dikurangi beban yang terkait.

16) Paragraf 32 menjelaskan bahwa hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, nazhir menerima wakaf berupa 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh 100 lembar saham. Saat pelepasan 100 lembar diperoleh keuntungan sebesar Rp200, maka Rp200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

17) Paragraf 33 menjelaskan bahwa hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk:

a) Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Misalnya, nazhir menerima aset wakaf berupa tanah seharga Rp10.000. Tanah tersebut kemudian diukur

pada nilai wajar menjadi Rp15.000. Selisih Rp5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

- b) Selisih dari pelepasan aset wakaf. Misalnya, nazhir menerima aset wakaf berupa logam mulia seharga Rp1.000 yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian nazhir menjual logam mulia tersebut seharga Rp1.200, maka Rp1.200 tersebut seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf.

Imbalan nazhir

- 18) Paragraf 34 menjelaskan bahwa dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.
- 19) Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:
- a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di periode berjalan;
 - b) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;
 - c) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.

Manfaat wakaf

- 20) Paragraf 36 menjelaskan bahwa nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai beban pengurang aset wakaf.
- 21) Paragraf 37 menjelaskan bahwa penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh *mauquf alaih* sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Dalam hal nazhir menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain untuk disampaikan kepada *mauquf alaih*, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut telah menyerahkan manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* yang tertuang dalam akta ikrar wakaf.

22) Paragraf 38 menjelaskan bahwa sebagai ilustrasi, pada 28 Desember 2018 Nazhir A menyerahkan Rp1.000 kepada Lembaga Amil B untuk disalurkan ke *mauquf alaih*. Lembaga Amil B menyalurkan ke *mauquf alaih* selama Januari 2019 dan memberikan pertanggungjawaban kepada Nazhir A di Februari 2019. Di dalam laporan keuangan Nazhir A periode tahun 2018 hal tersebut tidak diakui sebagai penyaluran wakaf.

23) Paragraf 39 menjelaskan bahwa manfaat wakaf yang disalurkan kepada *mauquf alaih* dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

b. Pengukuran

1) Paragraf 40 menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:

- a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal.
- b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.

2) Paragraf 41 menjelaskan bahwa Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Paragraf 42 menjelaskan bahwa jika kemudian nilai wajar aset wakaf tersebut dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.

4) Paragraf 43 menjelaskan bahwa aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

5) Paragraf 44 menjelaskan bahwa aset wakaf berupa logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

c. Penyajian

Paragraf 45 menjelaskan nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

d. Pengungkapan

1) Paragraf 46 menjelaskan bahwa nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
- b) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
- c) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- d) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
- e) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
- f) Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 - (1) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 - (2) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
 - (3) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- i) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;

- j) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- k) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau *mauquf alaih*, maka diungkapkan:
- (1) Sifat hubungan;
 - (2) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
 - (3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.
- e. Kebijakan Akuntansi Lain
- Paragraf 47 menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya:
- 1) Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: *Aset Tetap*.
 - 2) Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: *Properti Investasi*.
 - 3) Aset wakaf berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: *Aset Takberwujud*.
 - 4) Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*.
 - 5) Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu PSAK 71: *Instrumen Keuangan*.
- Penerapan PSAK di atas pada aset wakaf perlu disesuaikan dengan karakteristik entitas pelaporan nazhir yang dijelaskan di paragraf 48-50.
- f. Pelaporan Keuangan
- 1) Paragraf 48 menjelaskan bahwa dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

- 2) Paragraf 49 menjelaskan bahwa nazhir dapat memiliki investasi pada entitas lain dengan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas *investee*.
 - a) Investasi pada entitas lain dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dicatat dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*.
 - b) Investasi pada entitas lain dengan pengendalian diukur pada biaya perolehan, metode ekuitas, atau nilai wajar. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh nazhir tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan nazhir.
- 3) Paragraf 50 menjelaskan bahwa Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:
 - a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 - b) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
 - c) Laporan aktivitas selama periode;
 - d) Laporan arus kas selama periode;
 - e) Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK lain yang relevan.

2.5.2 Akuntansi Wakif

- a. Paragraf 51 menjelaskan bahwa wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.
- b. Paragraf 52 menjelaskan bahwa wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
- c. Paragraf 53 menjelaskan bahwa wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan nazhir berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf.

d. Paragraf 54 menjelaskan bahwa wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Wakaf permanen:
 - a) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan;
 - b) Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan.
- 2) Wakaf temporer:
 - a) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;
 - b) Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.
- 3) Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau penerima manfaat wakaf, jika ada, yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan;
 - b) Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;
 - c) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

2.5.3 Tanggal Efektif

Paragraf 55 menjelaskan bahwa pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan dini diperkenankan.

2.5.4 Ketentuan Transisi

- a. Paragraf 56 menjelaskan bahwa nazhir menerapkan pernyataan ini secara prospektif sejak awal periode sajian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pada awal periode sajian, aset wakaf diukur ulang sesuai ketentuan dalam Pernyataan ini, selisih dengan jumlah diakui di aset neto sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian nazhir menerapkan pengaturan dalam Pernyataan ini;
 - 2) Laporan keuangan sebelum periode sajian tidak disajikan kembali.
- b. Paragraf 57 menjelaskan bahwa wakif menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal penerapan wala Pernyataan ini, wakif mengakui perbedaan antara kebijakan akuntansi sebelumnya dan pengaturan dalam Pernyataan ini di saldo laba;
- 2) Saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunaannya sejak awal periode sajian.

2.6 Laporan Keuangan Nazhir Sesuai DE PSAK 112 Dengan Format PSAK 101

Sesuai dengan DE PSAK 112 Komponen laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:

2.6.1 Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas dan aset neto. Aset lancar diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas dikalsifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nazhir yang merupakan entitas keuangan, asset dan liabilitas tidak dikalsifikasikan sebagaimana yang dijelaskan tersebut.

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan Nazhir

LAPORAN POSISI KEUANGAN NAZHIR "ABC" Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	X	X
Piutang	X	X
Surat Berharga	X	X
Logam mulia	X	X
aset lancar lain	X	X
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	X	X
Investasi pada entitas lain	X	X
Aset tetap	X	X
aset takberwujud	X	X
aset tidak lancar lain	X	X
Jumlah Aset	0	0

LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	X	X
Wakaf temporer jangka pendek	X	X
liabilitas jangka pendek lain	X	X
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	X	X
Liabilitas jangka panjang lain	X	X
Jumlah Liabilitas	0	0
ASET NETO		
Jumlah aset neto	0	0
Jumlah liabilitas dan aset neto	0	0

Sumber: DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

2.6.2 Laporan rincian aset wakaf

Nazhir menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut :

- Aset wakaf yang diterima dari wakif
- Aset Wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan

Tabel 2.2 Laporan Rincian Aset Wakaf Nazhir

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF NAZHIR "ABC" Per 31 Desember 20x2 dan 20x1						
	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil Pengelo laan dan pengem bangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelol aan dan pengemb angan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	0	x	x	0
Piutang	-	x	0	-	x	0
Surat Berharga :						
Efek Ekuitas	x	x	0	x	x	0
Efek utang	x	x	0	x	x	0
Logam mulia	x	x	0	x	x	0
Aset lancar lain :						
Hak sewa	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0

Investasi pada entitas lain	x	x	0	x	x	0
Aset tetap :						
Hak atas tanah	x	x	0	x	x	0
Bangunan	x	x	0	x	x	0
rumah susun	x	x	0	x	x	0
Kendaraan	x	x	0	x	x	0
Tanaman	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
Aset takberwujud :						
Hak kekayaan intelektual	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
Aset tidak lancar lain :						
Hak sewa	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
Jumlah aset	0	0	0	0	0	0

Sumber: DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

2.6.3 Laporan aktivitas

Laporan aktivitas yang disajikan oleh Nazhir mencakup unsur sebagai berikut :

- Penerimaan wakaf permanen dan temporer
- Dampak pengukuran ulang asset wakaf
- Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- Penyaluran wakaf.

Tabel 2.3 Laporan Aktivitas Wakaf Nazhir

LAPORAN AKTIVITAS NAZHIR "ABC" Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	x	x
Surat Berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x

Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milikrumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	X	X
Dampak Pengukuran Ulang aset Wakaf		
Kas	X	X
Surat Berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milikrumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa		
Lain-lain	X	X
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf		
Bagi Hasil	X	X
Dividen	X	X
Keuntungan neto pelepasan investasi	X	X
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	X	X
Beban pengelolaan dan pengembangan	X	X
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	X	X
<i>Jumlah</i>	0	0
<i>Jumlah Penghasilan</i>	0	0
BEBAN		
Kegiatan ibadah	X	X
Kegiatan pendidikan	X	X
Kegiatan Kesehatan	X	X
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	X	X
Kegiatan ekonomi umat	X	X
Kegiatan kesejahteraan umum lain	X	X
<i>Jumlah beban</i>	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	0	0
ASET NETO AWAL PERIODE	0	0
ASET NETO AKHIR PERIODE	0	0

Sumber: DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

2.6.4 Laporan arus kas

Nazhir menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : *Laporan Arus Kas*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- b. Arus kas dari aktivitas investasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- d. Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas;
- e. Saldo kas dan setara kas awal tahun;
- f. Saldo kas dan setara kas akhir tahun.

2.6.5 Catatan atas laporan keuangan

Nazhir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : *Penyajian Keuangan Syariah*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan

- a. Gambaran umum organisasi;
- b. Kebijakan akuntansi.

2.7 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti – Tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Wijaya, Intan. 2015	Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)	Metode kualitatif pendekatan studi kasus	Belum adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf. Namun, ini tidak menjadi penghalang bagi lembaga wakaf, karena lembaga wakaf menerapkan sistem akuntansi berdasarkan PSAK 45 mengenai

				Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang mendekati sistem akuntansi untuk wakaf.
2	Maimunah, Siti Irsalina. 2015	Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Dan Wakaf Al-Azhar Jakarta	Kualitatif pendekatan deskriptif	Menunjukkan bahwa dalam praktek lembaga wakaf dapat meningkat dengan adanya penerapan akuntansi . Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf yang mengatur secara khusus untuk menyetarakan pengelolaan akuntansi aset wakaf.
3	Anggola, Wenny. 2017	Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Uang (Bwu) Muhammadiyah Sumatera Barat Menggunakan Aplikasi Komputer Microsoft Access	Metode penelitian riset lapangan (kualitatif)	BWU Muhammadiyah Sumatera Barat dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya masih secara manual dan tidak sesuai dengan PSAK 45 sehingga peneliti berhasil menciptakan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan BWU Muhammadiyah Sumatera Barat yang sesuai PSAK 45
4	Mahasin, Moh. Yazid. 2017	Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang diterapkan BWI kota malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf. Dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian

mengahruskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangan.

Sumber : data diolah 2018



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul Penelitian Kualitatif & Desain Riset (2015 : 59) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian yaitu dengan pengumpulan data dalam lingkungan yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, analisis data baik yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan yang tertulis akhir mencakup berbagai suara dari partisipan, reflektivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusinya pada literatur atau seruan bagi perubahan. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2014:4) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendapat di atas menjelaskan bagaimana proses penelitian kualitatif yaitu metode yang menghasilkan kata-kata yang tertulis atau lisan berdasarkan sumber yang telah diperoleh dari lingkungan masyarakat dan partisipan, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan serta memberikan kontribusi maupun seruan perubahan dari data yang telah diperoleh tersebut. Pengertian tersebut menjadikan landasan penulis dalam penggunaan metode kualitatif yang tepat dalam penelitian ini sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3.2 Jenis Pendekatan

Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan

analisis dalam studi kasus dapat berupa kasus majemuk atau kasus tunggal (Creswell, 2015 : 135). Studi Kasus adalah strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan dari penelitian mengenai *how* atau *why*, apabila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan apabila peneliti akan berfokus pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata (Yin, 2013 : 1)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan jawaban bagaimana penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir yang sesuai dengan DE PSAK 112, jadi dibutuhkan analisis untuk menelaah masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan tersebut. maka, metode studi kasus menjadi metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data, sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2014:20) Objek penelitian adalah “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Objek yang menjadi penelitian yaitu Persyarikatan Dakwah Al- Haromain yaitu Nazhir Badan hukum yang bergerak dalam penghimpunan wakaf tanah, wakaf tunai produktif, wakaf tunai tanah dan wakaf Al Qur'an. Alamat di Jl. Ketintang Barat I/27, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.

Alasan penulis memilih objek tersebut berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan yaitu pertama, Nazhir Pada Persyada Al Haromain memenuhi syarat untuk menerapkan DE PSAK 112 yaitu untuk Nazhir Berbadan Hukum. Alasan kedua, Aset wakaf yang terhimpun oleh nazhir Persyada lebih dari 1 milyar tetapi laporan keuangan yang dibuat hanya berupa catatan antara pengeluaran dan pemasukan sehingga informasi yang disampaikan tidak secara menyeluruh mengenai pengelolaan dari aset wakaf yang terhimpun. Alasan

ketiga, penelitian ini merupakan penelitian perdana yang dilakukan di lembaga Persyarikatan Dakwah Al-Haromain, karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai pengelolaan wakaf di lembaga tersebut sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti lembaga tersebut. Alasan keempat, nazhir persyada masih belum menerapkan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112.

3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, dan lain-lain (Moleong, 2014:157). Menurut Sugiyono (2014) Dilihat dari sumber perolehannya data dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:193) Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau dalam bentuk file-file tetapi harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai saranan mendapatkan informasi.

Narasumber dalam penelitian yaitu nazir Persyarikatan Dakwah Al-Haromain. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancaranya berupa keterangan-keterangan mengenai pengelolaan wakaf di Lembaga tersebut.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:137). Dapa penelitian sekunder biasanya melalui perantara. Data ini sudah tersedia, sehingga penelitian hanya mencari dan mengumpulkannya saja.

Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa dokumen-dokumen, laporan keuangan dari Persyarikatan Dakwah Al-Haromain Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2014:211) “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Pengumpulan

data perlu dilakukan teknik pengumpulan data tertentu untuk menemukan fakta mengenai objek yang di teliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

3.5.1 Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 2014:170-171). Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231). Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014:186).

Metode wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data tentang pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian wakaf. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada Ketua Nazhir, Bendahara, Bagian Marketing Persyarikatan Dakwah Al – Haromain Surabaya sehingga wawancara yang dilakukan dapat menghasilkan Informasi yang akurat.

3.5.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:329) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Analisis dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mencari data jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan, data siswa, data kelulusan, data sarana prasarana dan catatan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian” (Moleong, 2014:160).

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari Nazhir yang diteliti yaitu berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan wakaf serta laporan keuangan yang dibuat Nahir tersebut. tidak hanya bersumber

dari lembaga, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan buku-buku, dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai wakaf.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka selanjutnya dilakukan teknik analisi data. Miles dan Humberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*) *drawing* (Sugiyono, 2014:246).

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014:247). Dengan demikian maka data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari. Dalam mereduksi data, data-data yang tidak relevan dipisahkan dari data yang relevan dengan penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Jadi data yang digunakan diharapkan benar-benar data yang valid.

Penelitian ini hasil dari wawancara akan direduksi dengan cara digolongkan sesuai dengan kategori aktivitas yang dilakukan nazhir Persyada Al Haromain. Kemudian hasil wawancara tersebut digabungkan dengan data dokumentasi. Setelah digabungkan dari hasil wawancara dan dokumentasi maka peneliti akan membuang data yang dianggap tidak sesuai dengan tema dari penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2014:249) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraiansingkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif atas fenomena yang terjadi dan disertai dengan kutipan wawancara, tabel

dan sejenisnya apabila diperlukan sesuai dengan tema-tema tertentu yang diangkat dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar data dapat memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, dan peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2014:249) langkah ketiga dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder dengan menganalisis pola. Selanjutnya yang dilakukan yaitu melaporkan hasil penelitian secara lengkap. Artinya peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Hal ini disebut dengan langkah verifikasi.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2014: 267).

Ada 4 uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu derajat *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (Validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas) (Sugiyono, 2014:270).

3.7.1 Derajat Kepercayaan (Credibility)

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Salah satu cara dalam menguji kredibilitas data yaitu Triangulasi. Menurut Moleong (2014:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014).

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredible.

Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi. Triangulasi tersebut adalah *pertama*, triangulasi teknik digunakan untuk menguji data yang diperoleh dari narasumber dan diuji dengan data dokumentasi. *Kedua*, Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai narasumber.

3.7.2 Ketergantungan (*Dependability*)

Penelitian kuantitatif terdapat uji dependability atau disebut reliabilitas. Suatu penelitian dilakukan untuk menilai hasil penelitian bermutu atau tidak. pengujian ini dilakukan dengan cara mengaudit terhadap seluruh proses penelitian, dapat dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian dalam melakukan penelitian.


3.7.3 Kepastian (*Confirmability*)

Uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut

telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Uji Comfirmability dikatakan berhasil apabila hasil penelitian dapat digunakan oleh banyak orang.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Berikut ini merupakan kerangka pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada data yang diperoleh dari Nazhir Persyada Al Haromain Surabaya kemudian membandingkannya dengan DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, maka diperoleh hasil bahwa pengakuan terhadap dana wakaf oleh Nazhir Persyada Al Haromain dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat yaitu tunai atau angsuran. Jika angsuran maka mengakui adanya piutang saat pertama kali wakif melakukan perjanjian dan tunai langsung akan diakui berdasarkan jenis wakafnya hal tersebut tidak sesuai dengan DE PSAK 112. Pengukuran terhadap dana wakaf oleh Nazhir Persyada AL Haromain diukur berdasarkan nilai nominalnya untuk aset berupa kas atau uang dan berdasarkan nilai wajar/pasar saat menerima wakaf selain uang hal tersebut sesuai dengan DE PSAK 112. Penyajian yang dilakukan oleh Nazhir Persyada Al Haromain hanya berupa catatan saat penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dalam buku catatan yang terdiri dari masing-masing jenis wakaf yang dihimpun. Catatan tersebut akan di rekap kedalam Ms. Excel setiap bulannya dengan laporan penerimaan dan pengeluaran, penyajian ini tidak sesuai dengan DE PSAK 112. Nazhir Persyada Al Haromain tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga tidak ada pengungkapan yang dilakukan tentang transaksi wakaf, maka mengenai pengungkapan tidak sesuai dengan DE PSAK 112.


Tingkat kesesuaian penerapan yang dilakukan oleh Nazhir Persyada hanya pada penerapan pengukuran yang dilakukan dengan persentase 25% dari 25% dan penerapan Pengakuan sebesar 8% dari 25% sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan sebesar 0%. Atas dasar tersebut maka laporan keuangan yang disusun oleh nazhir tidak sesuai dengan DE PSAK 112 sehingga penulis membuat laporan keuangan Nazhir Persyada Al Haromain yang sesuai dengan DE PSAK 112 yang terdiri dari laporan keuangan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sumber Daya Manusia (Nazhir) kurang memahami bagaimana penerapan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan aset wakaf yang semestinya yaitu sesuai dengan standar yang berlaku untuk nazhir organisasi dan badan hukum.

5.3 Saran

Mengadakan pelatihan dengan mendatangkan nazhir yang sudah berkompeten dalam menerapkan akuntansi wakaf untuk pengelolaan wakaf serta penjelasan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

Almansur , Fauzan dan Ghoni Djunadi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Ar ruz Media.

Kartikahadi. dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori & Praktik*. Bandung : Pustaka Setia .

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurhayati. dkk. 2017. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas.2013.*Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta : Indeks.

Triuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah Persfektif , Metodologi, Dan Teori Edisi 2-3*. Jakarta: Rajawali Pers.

Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organsasi:

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terjemahan Tim Penerjemah Departemen Agama RI.Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Departemen Agama RI. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Jurnal Ilmiah:

Hazami, B. 2016. Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis Journal*. 17(1) : 173-204

Huda. dkk. 2016. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 20(1) : 1-17

Kasdi, Abdurrahman. 2015. Peran Pemerintah dalam regulasi perundang-undangan Wakaf. *ZISWAF*. 2(2) : 362-379

Khadijah. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 4(2) : 127-141

Rahman, A. 2009. Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia. *Shariah Journal*. 17(1) : 113-152.

Sudirman. 2014. Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach. *Jurnal syariah dan hukum*. 6(2) : 190-203

Wijaya, Intan. 2015. Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 4(2) : 1-11

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Anggola, Wenny. 2017. Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Uang (Bwu) Muhammadiyah Sumatera Barat Menggunakan Aplikasi Komputer Microsoft Access. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang : Padang

Mahasin, Moh.Yazid. 2017. Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang

Maimunah, Siti Irsalina. 2015. Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Dan Wakaf Al-Azhar Jakarta). *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Program Studi Akuntansi Islam Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia: Bogor

Thoriq, Muhammad. 2017. Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Artikel dari Internet :

Badan Wakaf Indonesia. 2009. Tugas dan Wewenang BWI. <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html>. [Diakses pada 10 September 2018].

Badan Wakaf Indonesia. 2015. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html>. [Diakses pada 8 September 2018].

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. 2014. Hak Dan Kewajiban Nazhir. <http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir>. [Diakses pada 10 September 2018].



LAMPIRAN 1

**Surat Keputusan Pengesahaan Pendirian Badan
Hukum Yayasan Persyada Al Haromain**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04754.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERSYADA AL HAROMAIN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERMAN SOESILO, SH sesuai Akta Nomor.149 Tanggal 10 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERSYADA AL HAROMAIN tanggal 19 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014081935100432 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERSYADA AL HAROMAIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERSYADA AL HAROMAIN
berkedudukan di KOTA SURABAYA, sesuai dengan Akta Nomor 149 tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh Notaris HERMAN SOESILO, SH berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2014,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 195810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004599.50.50.2014 TANGGAL 20 Agustus 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR A/HU-04754.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERSYADA AL HAROMAIN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

M. IHYA ULUMIDDIN	3578221008520002
MUHAMMAD DJUNAIDI, DRS	3578040102690010
DRS.R.ARIF WIBOWO, MSI	3578262809640001
ACHMAD TAUFIQ	3578051212630004
AKHMAD FATKHURROHMAN,SE	3578053008670001
MUJI SAMPURNO	3517092202830010
MOHAMMAD SAMELAN	3515131005690002
LULUK KHUMAIDAH	3502176108740001
AUNUR ROCHIM, DRS	12.5617.030161.0003
HANDAKA INDRA SUWARNO, S.SI	12.14.10.05.1068.0010
DRS.SOEHARDJOEPRI,MSI	3578250405620003
AGUNG SUPANGKAT, SH	3578153003630002
DR.M NIZARUL ALIM, SE, MSI, AK	3526042307690002

3. Susunan Organ Yayasan

M. IHYA ULUMIDDIN	3578221008520002	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD DJUNAIDI, DRS	3578040102690010	PEMBINA	ANGGOTA
DRS.R.ARIF WIBOWO, MSI	3578262809640001	PEMBINA	ANGGOTA
ACHMAD TAUFIQ	3578051212630004	PEMBINA	ANGGOTA
AKHMAD FATKHURROHMAN, SE	3578053008670001	PENGURUS	KETUA UMUM
MUJI SAMPURNO	3517092202830010	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MOHAMMAD SAMELAN	3515131005690002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
LULUK KHUMAIDAH	3502176108740001	PENGURUS	BENDAHARA
AUNUR ROCHIM, DRS	12.5617.030161.0003	PENGAWAS	KETUA
HANDAKA INDRA SUWARNO, S.SI	12.14.10.05.1068.0010	PENGAWAS	ANGGOTA
DRS.SOEHARDJOEPRI,MSI	3578250405620003	PENGAWAS	ANGGOTA
AGUNG SUPANGKAT, SH	3578153003630002	PENGAWAS	ANGGOTA
DR.M NIZARUL ALIM, SE, MSI, AK	3526042307690002	PENGAWAS	ANGGOTA





LAMPIRAN 2

Daftar Wawancara dengan Nazhir Persyada Al
Haromain

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah entitas nazir berbentuk organisasi atau badan hukum ?
2. Siapa saja pengurus badan wakaf tersebut (struktur organisasi) ?
3. Apa visi dan misi dari organisasi tersebut ?
4. Apa saja program kegiatan dari organisasi tersebut?
5. Jenis wakaf apa saja yang di kelola oleh nazir (sebutkan semua aset wakaf baik itu bergerak dan tidak bergerak) ?
6. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana wakaf yang dilakukan oleh nazir ?
7. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima oleh nazir ?
8. Bagaimana pendistribusian wakaf yang telah diterima ?
9. Komponen laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh nazir ?
10. Apakah laporan yang dibuat sudah sesuai dengan DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf ?
11. Pedomanan apakah yang dilakukan oleh nazir dalam menyusun laporan keuangan ?
12. Apakah nazir mengakui adanya penyusutan terhadap wakaf yang tidak bergerak seperti halnya bangunan?
13. apakah aset wakaf yang diterima terdapat jenis aset wakaf temporer (jangka waktu tertentu) ? dan bagaimana pengakuannya (sebagai penghasilan atau liabilitas) ?
14. Bagaimana pengakuan dan pengukuran terhadap imbalan nazir ?

B. Hasil Wawancara

Narasumber : Muh. Qosim S.Pd.I
Jabatan : Ketua Nazhir
Tempat : Persyadah Al Haromain
Waktu : 14 November 2018 pukul 14.20WIB

1. Apakah entitas nazir berbentuk organisasi atau badan hukum ?
Jawaban : untuk lembaga wakaf kita masih ikut dengan yayasan Persyada Al Haromain. Kalau yayasan ini sudah badan hukum nanti saya kasih buktinya. Kita masih proses untuk mendaftarkan lembaga wakaf kita sebagai badan hukum. Masih dalam proses. Jadi masih dinaungan Yayasan penghimpunan wakafnya.
2. Siapa saja pengurus badan wakaf tersebut (struktur organisasi) ?
Jawaban : kalau pengurus organisasi lumayan banyak nanti bisa di lihat di dokumennya dek. Tapi kalau untuk pengurus wakaf kita masih berempat. Sebenarnya kan pengurus wakaf ini ikut gabung dengan pengurus LAZIS Persyada. Berhubung ada kebijakan untuk dipisahkan antara wakaf dengan zakat maka pengurusnya masih berempat. Nanti In Sha Allah bakal kita benahi lagi kepengurusannya.
3. Apa saja program kegiatan dari organisasi tersebut?
Program buat wakaf jadi disini kita menghimpun wakaf adengan beberapajenis. pertama wakaf tanah jadi kita nerima tanha yg diwakafkan dari orang-orang. Kita juga masih mau mendata semua tanah wakaf yang sudah kita himpun. Jadi selama ini buat wakaf tanah ini masih ada beberapa tanah yang sebenarnya itu wakaf tapi belum terdata secara keseluruhan jadi ini termasuk program saya. Yang kedua itu wakaf tunai. Nah wakaf tunai ini ada 2 jenis lagi wakaf tunai yang nantinya dibelikan untuk tanah dan yang kedua buat diproduktifkan. Wakaf tunai ini masih tergolong baru masih mulai dari tahun lalu. Tapi peminatnya luman banyak. Ketiga wakaf al quran buat wakaf al quran ini kita bisa nerima uang bisa langsung berupa al quran nya.
4. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana wakaf dan penerapan akuntansinya yang dilakukan oleh nazir?
Jawaban : Awalnya wakaf ini dikenalnya dan berjalannya cuma disekitar jamaah-jamaah Abi (KH. Muhammad Ihya Ulumuddin) jadi dari satu jamaah ke jamaah lainnya. Kemudian setelah saya diangkat buat jadi ketua wakaf ini saya bersama temen-temen mulai mempromosikan lewat media sosial kayak facebook, istagram terus promosi lewat WA dan ternyata berhasil. Ada yang gak kenal ke kita juga ikut berwakaf, katanya dia taunya dari story WA temennya, yaa Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang mau berwakaf itu bisa langsung dating ke kantor bisa lewat transfer bisa juga kita yang jemput ke

tempat orang tersebut. Tapi buat sistem jemput itu hanya di sekitar Surabaya, Malang, Probolinggo tapi bisa juga ke daerah lain kalau ada janji dan saat itu pengurus sedang perjalanan ke kota tempat orang yang mau berwakaf tersebut. Terus kita dalam menghimpun dana bisa pembayarannya secara tunai dan angsuran. Jika dilakukan secara tunai saat ditempat maka itu langsung aja di tulis jenis wakafnya dan status pembayarannya lunas. Tapi kalau diperjanjian wakif memilih untuk mengansur dalam pembayaran wakafnya, yaahh kami mengakui adanya piutang dari wakif karena ada dana wakaf yang belum kami terima dari wakaf tersebut.

5. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian serta penerapan akuntansi aset wakaf yang diterima oleh nazir ?

Jawaban : buat pengelolaan dan pengembangannya tergantung dari jenis awakafnya dek dan sesuai orang yang berwakaf itu mau ikut program yang mana. Misalkan kalau wakaf tanah, wakif tinggal setor tanahnya kemudian kita buat ikrar wakaf, terus mengurus kepindahan kepemilikan kemudian dari wakaf tanah tersebut kita kelola untuk dijadikan lembaga dakwah Al Haromain. Kalau wakaf tunai itu wakifnya mau untuk di produktifkan atau dibuat beli tanah. Kalau buat beli tanah maka uang-uang yang terkumpul disimpan dulu. Kalau edah memenuhi target jumlahnya baru nanti kita belikan tanah yang akan dibangun untuk lembaga-lembaga naungan yayasan, bisa buat lembaga pendidikan, buat masjid sesuai nanti kebijakan dari yayasan mau diperuntukan apa tanah tersebut. Untuk yang diproduktifkan maka nanti kita simpan di LPI atau bisa di toko emas. Nahh toko emas ini masih baru kita bekerja sama jadi nanti hasilnya persentase dari laba yang dihasilkan oleh toko emas tersebut. Kemudian hasil dari investasi tersebut diperuntukan ke *mauquf alaih*. Kalau buat Al Qur'an itu kita kelola atau salurkan untuk kegiatan-kegiatan yayasan, untuk dibaca santri dan jamaah lainnya.

6. Apakah laporan yang dibuat sudah sesuai dengan DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf ?

Jawaban : belum sesuai dek. Gini disini lembaganya masih belum bisa dikatakan professional karena lembaga wakaf ini baru memisahkan diri dari LAZIS Persyadah jadi berdiri sendiri masih sekitar 2 tahun jadi SOP dan sebagainya masih proses pembentukan dan memang masih kekurangan SDM serta pengetahuan mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan yang benar jadi masih melakukan pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran. Tapi saya berharap kedepannya semakin berkembangnya wakaf yang ada di sini kita juga bisa mengikuti perkembangan dan bisa membuat laporan keuangan sesuai aturannya.

7. Pedomanan apakah yang dilakukan oleh nazir dalam menyusun laporan keuangan ?

Jawaban : pedomannya iya setau kita aja buatnya duu dek. Gak baku harus ikut aturan jadi yang penting setiap ada penerimaan atau pengeuaran kita catatat.

8. Apakah nazir mengakui adanya penyusutan terhadap wakaf yang tidak bergerak seperti halnya bangunan?

Jawaban : Untuk kyak bangunan belum pernah kita ngitung penyusutannya.

9. apakah aset wakaf yang diterima terdapat jenis aset wakaf temporer (jangka waktu tertentu) ? dan bagaimna pengakuannya (sebagai penghasilan atau liabilitas) ?

Jawaban : belum ada dek kalau wakaf temporer. Semua wakaf yang kita terima sifatnya abadi. Jadi sudah semuanya diserahkan kepada nazhir dan untuk kemaslahatan umat.

10. Bagaimana pengakuan dan pengukuran terhadap imbalan nazir ?

Jawaban : kalau untuk gaji buat kita yang mengelola wakaf gak ada duk, karena kita yang ngelola wakaf daasnya sudah lillahhita allah, insya'Alloh. Jadi gak ada gajinya kalau mengelola wakaf ini

Narasumber : Tanti Agustin, Ulfatun Najah
Jabatan : Bendahara dan Marketing
Tempat : Persyadah Al Haromain
Waktu : 15 November 2018 pukul 09.20WIB

1. Apa saja program kegiatan dari organisasi tersebut?

Program wakaf yang kita himpun ada 4 jenis mbak, wakaf tunai tanah, wakaf tunai produktif, wakaf tanah, wakaf Al Qur'an. Kalau wakaf tunai ini kita terima uang kemudian diperuntukan untuk beli tanah atau di produktifkan sesuai kemauan dari wakif. Kalau tanah, kita nerimnya surat kepemilikan tanah tersebut beserta tanahnya kalau al quran bisa pakek dua cara setor uangnya atau al qurannya langsung. Kalau pakek uang minimal Rp.100.000 buat Al Qur'an. (Tanti)

2. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana wakaf dan penerapan akuntansinya yang dilakukan oleh nazir ?

Jawaban : untuk pengumpulan dananya kita punya 3 cara pertama bisa datang langsung ke kantor dari senin-jumat dari jam 08.00 – 15.00, bisa lewat sistem jemput oleh nazhir. Tapi ini Cuma daerah-daerah khusus aja, seperti di probolinggo, Surabaya, Malang, dan daerah-daerah tertentu. Cara terakhir bisa pakek transfer ke bank yang sudah kita tentukan. Untuk pengakuan akuntansinya itu saat ada yang mau berwakaf dan melakukan perjanjian itu masih harus menemui pihak administrasi setelah itu pihak andimistrasi melaporkan bahwa ada yang mau berwakaf semisal orang tersebut mau berwakafnya secara angsuran ya tetep saya catet tapi sebagai piutang dulu di excel ya catetan khusus piutang dari wakif. Setiap bulan maka akan ada pengurangan terhadap piutangnya saat wakif melakukan pembayaran angsuran dan peneriaan angsuran itu sudah kas yang kita terima. Tapi kalau secara tunai langsung saya catet di penerimaan. Kemudian saat kita terima Wakaf tunai yang diperuntukkan produktif pada saat penerimaannya diakui sebesar nilai nominalnya karena besaran jumlah uangnya langsung kita ketahui dan langsung saja dicatat, lek wakaf tunai tapi seng buat dibelikan tanah itu awalnya saat diterimakan kan dicatat sebesar nilai jumlah uang yang diterima kemudain kalau sudah terkumpul dan kemudian ada tanah yang memang akan kita beli maka tanah tersebut nanti akan dicatat sebesar nilai perolehan dari tanah tersebut sesuai harga pasar saat itu. Nah kalau yang buat wakaf yang asli tanah kan kita awalnya Cuma tau luas tanahnya terus nanti kita cari tau harga tanah saat diperoleh wakaf itu berapa, jadi sesuaikan sama harga tanah saat ini gitu. (Tanti)

Dana wakaf yang kita kumpulkan ini berasal dari jamah-jamah. buat yang berwakaf saat ini sudah tidak antar jamaah Abi saja, orang-orang diluar

yayasan juga sudah berwakaf di kita, saya mengelola media sosial lembaga wakaf ini ternyata ada tanggapan baik dari masyarakat. Jadi saya yang mengelola media sosial dari persyada buat promosi program wakaf. dan memberikan informasi itu bagian saya. (Ulfatun)

3. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian serta penerapan akuntansi aset wakaf yang diterima oleh nazir ?

Jawaban : buat pengelolaan dan pengembangan kita kelola sesuai program yang dipilih oleh wakif dari 4 jenis wakaf tadi. Penyaluran manfaatnya kita salurkan yang utama untuk kegiatan dakwa lembaga kita sendiri dan juga ada beberapa untuk orang-orang yang membutuhkan ini termasuk kegiatan sosial. Untuk penyaluran manfaatnya kepada *mauquf alaih* maka nanti dicatat geh kas keluar mbak, sebesar kas yang dikeluarkan. Misalnya contohnya kayak yang hasil dari kerjasama dengan toko emas itu. Kan nanti kita dapet terus hasil itu di berikan kepada dai-dai atau pengajar kita yang di LPI itu. Kalau buat yang tanah itu kan gak ada penyusutan iya udah gak ada pengurangan tetep aja seperti diawal. (Tanti)

4. Apakah laporan yang dibuat sudah sesuai dengan DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf ?

Jawaban : belum sesuai mbak. untuk buat laporan keuangan yang sesuai aturannya belum bak. Saya Cuma catet sederhana jadi kalau ada yang berwakaf saya catat penerimaan dan kalau ada penyaluran ke *mauquf alaih* saya kreditkan atau bisa dibilang pengeluaran. Masih sebatas itu saja mbak. Tapi nanti Insha Allah kita usahakan untuk benar-benar membuat laporan keuangan yang lengkap. (Tanti)

5. Pedoman apakah yang dilakukan oleh nazir dalam menyusun laporan keuangan ?

Jawaban : buat pedoman ini kita buat sendiri format nyatetnya masih sangat sederhana dan setau saya buat laporan pertanggungjawabannya. (Tanti)

6. Apakah nazir mengakui adanya penyusutan terhadap wakaf yang tidak bergerak seperti halnya bangunan?

Jawaban : bangunan yang sudah terbangun dari harta wakaf selama ini masih belum ada perhitungan penyusutan ini mbak, karena memang keterbatasan SDM yang mampu mengukurnya. (Tanti)

7. apakah aset wakaf yang diterima terdapat jenis aset wakaf temporer (jangka waktu tertentu) ? dan bagaimna pengakuannya (sebagai penghasilan atau liabilitas) ?

Jawaban : belum ada mbak. Semua masih wakaf abadi. (Tanti)

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran terhadap imbalan nazir ?

Jawaban : buat berapa dan aturan gaji buat pengurus wakaf gak ada mbak. Jadi gak ada gaji yang didapat dari pengelolaan wakaf. kita dapet gaji iya

Karena kita sebagai pengurus yayasan juga. Jadi gajinya dari yayasan bukan dari pengelolaan wakaf. (Tanti)

Saya juga tidak menerima gaji dari pengelolaan wakaf ini. Gak ada gaji yang saya dapat dari harta wakaf.(Ulfatun)





LAMPIRAN 2

Catatan Transaksi dan Laporan Wakaf Nazhir
Persyada Al Haromain

1. Wakaf Tunai Produktif

a. Angsuran

Angsuran																	
No	Nama	Alamat	No Telp	Angsuran	Start	Cara Baya	besar	2018						Piutang	Keterangan		
								Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni				
1	Bahtiar HS	Surabaya	081296046779	100,000	Mei 2017	LAZIS	1,000,000	100,000	100,000						-	Lunas	
2	Agus Budi Sasongko	Bebekian Timur	081233520023	100,000	Mei 2017	kantor	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000				-	Lunas	
3	Hambali	Medokan Sawah	081216616838	100,000	Mei 2017	LAZIS	1,000,000	100,000	100,000						-	Lunas	
4	M. Tahir	surabaya	085335757508	30,000	Mei 2017	LAZIS	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000				-	Lunas	
5	Anwan Rahmadi	surabaya	082245633133	50,000	Mei 2017	LAZIS	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000				-	Lunas	
6	M. Arif Tri Atmojo	surabaya	081217460	50,000	Mei 2017	LAZIS	500,000	50,000	50,000						-	Lunas	
7	M. Anshor	Surabaya	085645321321	90,000	Mei 2017	dirumah	1,080,000	90,000	90,000	90,000	90,000				-	Lunas	
8	Nur Janatin	surabaya	085732860024	100,000	Mei 2017	LAZIS	1,000,000	100,000	100,000						-	Lunas	
9	Agus Surahman	Surabaya		30,000	Mei 2017	LAZIS	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000				-	Lunas	
10	Achmad Muslim	Surabaya	081234927577	50,000	Mei 2017	LAZIS	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000				-	Lunas	
11	Nur Ashari	Surabaya	081330384127	100,000	Mei 2017	LAZIS	1,000,000	100,000	100,000						-	Lunas	
12	Muzdalifah	Surabaya	085101355754	50,000	Juni 2017	LAZIS	5,000,000	500,000	500,000	500,000					-	Lunas	
13	Raidy	Surabaya	085234340069	50,000	Juni 2017	LAZIS	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			-	Lunas	
14	Soehardjoepri	Surabaya	08165413862	500,000	Juni 2017	bukopin	5,000,000	500,000	500,000	500,000					-	Lunas	
15	Muji Sampurno	Surabaya		50,000	Juni 2017		1,000,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	350,000		belum	
16	M. Masykur	Surabaya	0818317911	50,000	Juni 2017	LAZIS	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			-	Lunas	
17	Rushadi Suwanto	Surabaya	08121750321	30,000	Juni 2017		360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			-	Lunas	
18	M. Baidilowi	Surabaya	085749021157	30,000	Juni 2017	LAZIS	3,600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		-	Lunas	
19	Muflich	Surabaya	08585056427	50,000	Juni 2017	LAZIS	500,000	50,000	50,000	50,000					-	Lunas	
20	M. Anang Karyawan	Surabaya	081233012097	60,000	Juni 2017	LAZIS	1,200,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	420,000		Belum	
21	Mustaqim	Surabaya	085850887914	20,000	Juni 2017	LAZIS	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		-	Lunas	
22	M. Anis	Surabaya	081233410950	50,000	Juni 2017	lazis	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			-	Lunas	
23	Ira Kusumasari	Surabaya	081553993399	60,000	Juni 2017	LAZIS	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			-	Lunas	
24	Lailatur Rosyidah	Surabaya	081217630041	100,000	Juni 2017	LAZIS	1,000,000	100,000	100,000	100,000					-	Lunas	
25	Sjaiful	Pejaringan	08179315758	40,000	Juni 2017	LAZIS	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			-	Lunas	
26	Ibnu Hasyim	Surabaya	0818515251	500,000	Juni 2017		5,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000				-	Lunas	
27	Atho' M.	surabaya	087852172262	50,000	Juni 2017	LAZIS	500,000	50,000	50,000	50,000					-	Lunas	
28	Restu Endro Susilo	Surabaya	085731336732	30,000	Juli 2017	dirumah	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		-	Lunas	
29	Anis Mulyono	Surabaya	0815481343	20,000	Agustus 2017	dirumah	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		Lunas	
				2,540,000				35,700,000	3,260,000	3,260,000	2,810,000	1,110,000	760,000	160,000	790,000		
Piutang								8,890,000	5,630,000	2,820,000	1,710,000	950,000	790,000				

b. Tunai

No	Nama	Alamat	No Telp	Angsuran	Start	Cara Baya	besar
1	H. Ahmad Taufiq	Surabaya			Mei 2017		100,000
2	Ahmad Abdan	Surabaya	081234516753		Mei 2017		100,000
3	A. Ma'in F	Surabaya	081234575243		Mei 2017		50,000
4	Khomsatun	Kampung Malang	085606733449		Mei 2017		50,000
5	A. Suliyan		081233149956		Mei 2017	Lazis	50,000
6	Nur Aini	Surabaya	085730362741		Juni 2017		50,000
7	Nurul Hanifah	Surabaya	085731886691		Juni 2017		15,000
8	Miftahul Jannah	Surabaya	085732051924		Juni 2017	Kantor	15,000
9	Richa Caliyawati	Bagong Ginayan	085733736188		Juni 2017		15,000
10	Siti Mahmudah	Surabaya	081330670373		Juni 2017	Rek. Bukopin	1,000,000
11	Marni	Surabaya	082232056147		Juni 2017		10,000
12	Marbaiyah	Surabaya	083831775805		Agustus 2017		50,000
13	Pak Tamrin usroh	Surabaya			Agustus 2017	pak utomo	1,200,000
14	Ummi Nuriyati	TK wildani 2			Agustus 2017	LAZIS	30,000
15	Taufik Saifullah		081344644036		Agustus 2017	bank bukopin	50,000
16	sunyoto		082245801391		Agustus 2017		10,000
17	ani farida	surabaya	085646144233		Agustus 2017		50,000
18	Abdul Najib	Graha Tirta	081330489111		Sep-17	di rumah	1,000,000
19	M. Rudi P	surabaya	08123080105		Sep-17	bank bukopin	1,000,000
20	Tatik Susilowati	surabaya	5660325		Oktober 2017	di kantor	50,000
21	A. Mutamakkin As	Surabaya	085733010140/08225731961		Oktober 2017	Bank Bukopin	500,000
22	Rahadi Utomo	Surabaya	08125198084		Oktober 2017		500,000
23	Andiek Widodo	surabaya	081331666424		Nov-17		400,000
24	Sapto Minang Hadi	surabaya	085730060046		Nov-17		100,000
25	Zidnia Nuron A'la	Surabaya	081231465134/085649384568		Nov-17	LAZIS	30,000
26	M. Sabiq Rahmatullah	Surabaya	085726378110		Desember 2017		100,000
27	Arfiah	Surabaya	081216332484		Desember 2017		50,000
28	haji taufiq	surabaya			Desember 2017	kantor lazis	1,600,000
							8,175,000

c. Rekap/Laporan Wakaf Produktif

	2,017		2,018						jumlah	total
	jan-des	Januari	februari	maret	april	mei	juni			
Penerimaan :										
saldo awal	200,000									
saldo on hand	675,000	2,760,000	2,760,000	2,310,000	1,110,000	760,000	160,000	9,860,000	10,535,000	
Bank Bukopin	6,050,000	500,000	500,000	500,000				1,500,000	7,550,000	
Disimpan LPI	5,000,000					5,000,000		5,000,000	10,000,000	
Hasil LPI	96,000	32,000	32,000	57,000	57,000	57,000	57,000	292,000	388,000	
investasi toko emas	20,000,000							-	20,000,000	
Hasil toko emas	524,500	275,500	218,000	375,000	358,000	382,000	432,500	2,041,000	2,565,500	
Pengeluaran :										
pengaluran kepada pengajar LPI			500,000					500,000	500,000	
gatim piatu	300,000				500,000			500,000	800,000	
untuk masjid							300,000	300,000	300,000	
pembuatan spanduk		125,000						125,000	125,000	
Jumlah aset wakaf	32,045,500	3,442,500	3,010,000	3,242,000	1,025,000	6,199,000	349,500	49,313,500	49,313,500	
Piutang	12,150,000	8,890,000	5,630,000	2,820,000	1,710,000	950,000	790,000	790,000		

2. Wakaf Al Qur'an

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	JUMLAH	Total
Dec-17	Hamba Alloh	Rp 200,000		
Mar-18	Lukman Atmaja		Rp 100,000	
Mar-18	P. Muflich		Rp 200,000	
Apr-18	Hamba Alloh		Rp 100,000	
Apr-18	Hamba Alloh		Rp 100,000	
		Rp 200,000	Rp 500,000	

b. Tunai


TUNAI														2,018						
NO	Bulan	Nama	Nominal	Alamat	No Telp/WA	luas tanah	Pembayaran	eterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1		Zainuri/ Farida	4,000,000	Fondok Maritim Indah N/30	81330144418	100m2	Transfer	Tunai	4,000,000											
2		Suratno Mulyo	400,000	Jl. Danur Wenda 3/6E no 28 Sawojajar	8133474684	10m2	Transfer	Tunai	400,000											
3		Muhsin Kasdi	4,000,000	Perumahan ITS Blok U no 36				Tunai	4,000,000											
4		Arini Ghoni	300,000	Hitech Computer Jl Jombang no 31 Babat				Tunai	300,000											
5		Zumrotun Nisa	100,000	P. Kulon Ujung Pangkah				Tunai	100,000											
6		Ida Rahmawati	100,000					Tunai	100,000											
7		M. Tafan al kada	100,000	Jl. Manyar				Tunai	100,000											
8		Abdul Rochim	400,000	Jl. Medoho Permai RT 05/04 Sambirejo				Tunai	400,000											
9		Achmad Mukhlis Almadany	400,000	Ponpes Darul F aroh Al Ma'wa manyar Gresik				Tunai	400,000											
10		Jamaludin	10,000,000					Tunai	10,000,000											
11		Hj. Djerinah binti Rasulkhan	1,000,000	via P. Andi depag				Tunai	1,000,000											
12		Hj. Maisurah (u. Hasan)	1,000,000	simo gunung kramat timur no.5 sby				Tunai	1,000,000											
13		istihlal Surabaya	7,500,000					Tunai		7,500,000										
14		Akhmad Su'ud	400,000	Ds. Tanjung no.147				Tunai		400,000										
15		Chumaidah Su'ad	400,000	Jl. Ngagel Jaya Utara III/17				Tunai		400,000										
16		May Eknawati	200,000					Tunai		200,000										
17		Temam Qosim	500,000					Tunai		500,000										
18		Puja	357,000	BSM juli				Tunai		357,000										
19		Abah ABD Ghofur	2,500,000					Tunai		2,500,000										
20		Ummi Siti Sakdijah	500,000					Tunai		500,000										
21		hilmi-himmah-tidhoh	350,000					Tunai		350,000										
22		A. Samsul Hidayat	500,000					Tunai		500,000										
23		Ny. Siti Moenawaroh	500,000	Grudo III/7 Sby				Tunai		500,000										
24		Ny. Soesanti	100,000	Grudo III/7 Sby				Tunai		100,000										
25		kelas 6A Th. 2017-2018	170,000	via U. Baidowi				Tunai		170,000										
26		Prof. Nizarul Alim	1,500,000					Tunai			1,500,000									
27		H. Mansyur	1,000,000	via p hafifi				Tunai		1,000,000										
28		Hj. Fatimah	1,000,000	via p hafifi				Tunai		1,000,000										
29		Kartina	1,000,000	via p hafifi				Tunai		1,000,000										
30		Seni Suyoso	1,000,000	via p hafifi				Tunai		1,000,000										
31		Nasyiatu Sholihah Al Kholilayah	400,000	u. Melati				Tunai		400,000										
32		M. Ainul Yaqin	100,000									100,000								
33		farid	100,000	upn surabaya				Tunai				100,000								
34		handika sri agustiningrum	400,000	jarsono no. 125 sby				Tunai				400,000								
35		handaka indra	500,000	Sepanjang				Tunai				500,000								
36		siti saudah	400,000	jl. Pandegiling 37				Tunai				400,000								
37		Listia Uda Sasyuni	400,000	Ghilmani				Tunai				400,000								
38		Rahmaweni	1,600,000	sutorejo				Tunai				1,600,000								
39		Hamba Allah-ghilmani 3a	1,600,000	ngelom megare RT1Rw1				Tunai				1,600,000								
40		noerwahyah	250,000	widani keputran				Tunai					250,000							
41		Diasmo	400,000	upn surabaya				Tunai					400,000							
42		hamba Allah	800,000					Tunai					800,000							
43		komarul huda	400,000					Tunai					400,000							
44		lailaturrosyidah	1,050,000	assatidz ghilmani				Tunai					1,050,000							
45		Ny. Tjitjek Setyowati	500,000	P. Agung Supangkat				Tunai					500,000							
46		Ahmad Azim Haq	400,000					Tunai					400,000							
47		M. Hasan											50,000							
48		u. Faiz	300,000					Tunai					300,000							
49		Kelga Ahmad Nur Solihin	2,000,000	Mojokerto				Tunai					2,000,000							
50		Kelga Ahmad Samsul Hadi	1,000,000	Bangsas, mojokerto				Tunai					1,000,000							
51		Rizwan Sarbini	100,000					Tunai						100,000						
52		p hasyim	420,000					Tunai						420,000						
53		Ibu Ummi	600,000	Driryorejo				Tunai						600,000						
54		Sri Hasanah	600,000					Tunai						600,000						
55		Harivanto & Ibu Yuyun	200,000					Tunai						200,000						
56		hamba Allah	100,000					Tunai						100,000						
57		kelg. Hartoyo	220,000	via u Akhyat				Tunai						220,000						
58		Ibu Dasi & Ibu Sofiah	200,000	via u Akhyat				Tunai						200,000						
59		P. Muflich	100,000					Tunai						100,000						
			56,417,000						21,800,000	13,977,000	5,900,000	5,100,000	7,150,000	2,540,000						

c. Rekap/Laporan Wakaf Tunai Tanah

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
saldo awal	204,500					
penerimaan perbulan	21,800,000	15,297,000	6,720,000	7,340,000	14,920,000	5,925,000
Bank Muamalat	21,800,000	15,200,000	6,800,000	-	22,230,000	5,900,000
Saldo on hand	-	97,000	17,000	7,340,000	30,000	25,000
Piutang	21,280,000	22,210,000	26,130,000	37,890,000	30,120,000	26,735,000

4. Wakaf Tanah

Tanggal	Nama	Luas Tanah	harga perkiraan	2018		
				perMeter	luas	Harga Pasar
2017	Indra Wiharyati S	1452	Rp 1,742,400,000	Rp 1,500,000	1452	Rp 2,178,000,000
2017	hasil dari wakaf tunai tanah	200	Rp 440,000,000	Rp 2,500,000	200	Rp 500,000,000
			Rp 2,182,400,000			Rp 2,678,000,000



LAMPIRAN 3

Daftar Saldo, Jurnal, Buku besar Wakaf Nazhir
Persyada Al Haromain

1. Daftar Saldo

NOMOR AKUN	AKUN
1-000	Aset
1-100	Aset Lancar
1-110	Kas
1-111	Bank Bukopin Syariah
1-112	Bank Muamalat Syariah
1-200	Aset Tidak Lancar
1-210	Investasi pada entitas lain
1-220	Tanah
1-230	Al-Qur'an
2-000	Liabilitas
2-100	Liabilitas Jangka pendek
2-200	Liabilitas jangka panjang
3-000	Aset Neto
4-100	Bagi Hasil
5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan
5-120	Imbalan Nazhir
5-130	Beban Kegiatan Ibadah
5-140	Beban Kegiatan Pendidikan
5-150	Beban Bantuan Fakir Miskin, Anak terlantar, Yatim Piatu

2. Neraca Saldo

NERACA SALDO
NAZHIR PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN
31 DESEMBER 2017

NOMOR AKUN	AKUN	DEBET	KREDIT
1-110	Kas	1,025,000	
1-111	Bank Bukopin Syariah	6,050,000	
1-112	Bank Muamalat Syariah	100,000	
1-210	Investasi pada entitas lain	25,000,000	
1-220	Tanah	2,182,400,000	
1-230	Al-Qur'an	200,000	
2-100	Liabilitas Jangka pendek		-
2-200	Liabilitas jangka panjang		-
3-000	Aset Neto		2,214,775,000
	Total	2,214,775,000	2,214,775,000

3. Jurnal Umum

JURNAL UMUM						
NAZHIR PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN						
31 DESEMBER 2017						
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Transaksi	Ref	DEBET	KREDIT
Jan-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah		21,800,000	
Jan-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah			21,800,000
Jan-18	1-112	Bank Muamalat Syariah	Setoran ke bank muamalat		21,800,000	
Jan-18	1-110	Kas	Setoran ke bank muamalat			21,800,000
Jan-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf produktif		2,760,000	
Jan-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif			2,760,000
Jan-18	1-111	Bank Bukopin Syariah	Penerimaan wakaf produktif		500,000	
Jan-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif			500,000
Jan-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan		32,000	
Jan-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan			32,000
Jan-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan		275,500	
Jan-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan			275,500
Jan-18	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan	Beban Pengelolaan dan pengembangan		125,000	
Jan-18	1-110	Kas	Beban Pengelolaan dan pengembangan			125,000
Feb-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah		15,297,000	
Feb-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah			15,297,000
Feb-18	1-112	Bank Muamalat Syariah	Setoran ke bank muamalat		15,200,000	
Feb-18	1-110	Kas	Setoran ke bank muamalat			15,200,000
Feb-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf produktif		2,760,000	
Feb-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif			2,760,000
Feb-18	1-111	Bank Bukopin Syariah	Penerimaan wakaf produktif		500,000	

Feb-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif		500,000
Feb-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	32,000	
Feb-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		32,000
Feb-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	218,000	
Feb-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		218,000
Feb-18	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan	Penyaluran manfaat wakaf	500,000	
Feb-18	1-111	Bank Bukopin Syariah	Penyaluran manfaat wakaf		500,000
Mar-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah	6,720,000	
Mar-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah		6,720,000
Mar-18	1-112	Bank Muamalat Syariah	Setoran ke bank muamalat	6,800,000	
Mar-18	1-110	Kas	Setoran ke bank muamalat		6,800,000
Mar-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf produktif	2,310,000	
Mar-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif		2,310,000
Mar-18	1-111	Bank Bukopin Syariah	Penerimaan wakaf produktif	500,000	
Mar-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif		500,000
Mar-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	57,000	
Mar-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		57,000
Mar-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	375,000	
Mar-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		375,000
Mar-18	1-230	Al-Qur'an	Penerimaan wakaf al quran	100,000	
Mar-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf al quran		100,000
Mar-18	5-130	Beban Kegiatan Ibadah	Penyaluran manfaat wakaf	300,000	
Mar-18	1-230	Al-Qur'an	Penyaluran manfaat wakaf		300,000
Apr-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah	7,340,000	
Apr-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah		7,340,000
Apr-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf produktif	1,110,000	
Apr-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif		1,110,000
Apr-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	57,000	
Apr-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		57,000
Apr-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	358,000	
Apr-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		358,000
Apr-18	1-230	Al-Qur'an	Penerimaan wakaf al quran	300,000	
Apr-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf al quran		300,000
Apr-18	5-130	Beban Kegiatan Ibadah	Penyaluran manfaat wakaf	300,000	
Apr-18	1-230	Al-Qur'an	Penyaluran manfaat wakaf		300,000
Apr-18	5-150	Beban Bantuan Fakir Miskin, Anak terlantar, Yatim Piatu	Penyaluran manfaat wakaf	500,000	
Apr-18	1-110	Kas	Penyaluran manfaat wakaf		500,000
Apr-18	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan	Beban Pengelolaan dan pengembangan	285,000	
Apr-18	1-110	Kas	Beban Pengelolaan dan pengembangan		285,000
May-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah	14,920,000	
May-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah		14,920,000
May-18	1-112	Bank Muamalat Syariah	Setoran ke bank muamalat	22,230,000	
May-18	1-110	Kas	Setoran ke bank muamalat		22,230,000
May-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah	760,000	
May-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah		760,000
May-18	1-210	Investasi pada entitas lain	Pengelolaan dan pengembangan	5,000,000	
May-18	1-110	Kas	Pengelolaan dan pengembangan		5,000,000
May-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	57,000	
May-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		57,000
May-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	382,000	
May-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		382,000
Jun-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf tunai tanah	5,925,000	
Jun-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf tunai tanah		5,925,000
Jun-18	1-112	Bank Muamalat Syariah	Setoran ke bank muamalat	5,900,000	
Jun-18	1-110	Kas	Setoran ke bank muamalat		5,900,000
Jun-18	1-110	Kas	Penerimaan wakaf produktif	160,000	
Jun-18	3-000	Aset Neto	Penerimaan wakaf produktif		160,000
Jun-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	57,000	
Jun-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		57,000
Jun-18	1-110	Kas	Hasil pengelolaan dan pengembangan	432,500	
Jun-18	4-100	Bagi Hasil	Hasil pengelolaan dan pengembangan		432,500
Jun-18	5-130	Beban Kegiatan Ibadah	Penyaluran manfaat wakaf	300,000	
Jun-18	1-110	Kas	Penyaluran manfaat wakaf		300,000
Jun-18	5-120	Imbalan Nazhir	Pembayaran imbalan nazhir	233,300	
Jun-18	1-110	Kas	Pembayaran imbalan nazhir		233,300
		TOTAL		165,568,300	165,568,300

4. Buku Besar

BUKU BESAR
NAZHIR PERSYARIKATAN DAKWAH AL HAROMAIN
30 JUNI 2018

AKUN : KAS**NO.AKUN : 1-110**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018		Saldo				1,025,000
Januari 2018	1-110	Kas		24,867,500	21,925,000	3,967,500
Februari 2018	1-110	Kas		18,307,000	15,200,000	7,074,500
Maret 2018	1-110	Kas		9,462,000	6,800,000	9,736,500
Apr-18	1-110	Kas		8,865,000	1,018,300	17,583,200
Mei 2018	1-110	Kas		16,119,000	27,230,000	6,472,200
Juni 2018	1-110	Kas		6,574,500	6,200,000	6,846,700

AKUN : BANK BUKOPIN SYARIAH**NO.AKUN : 1-120**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo				6,050,000
Januari 2018	1-111	Bank Bukopin Syariah		500,000		6,550,000
Februari 2018	1-111	Bank Bukopin Syariah		500,000	500,000	6,550,000
Maret 2018	1-111	Bank Bukopin Syariah		500,000		7,050,000
Apr-18	1-111	Bank Bukopin Syariah		-		7,050,000
Mei 2018	1-111	Bank Bukopin Syariah		-		7,050,000
Juni 2018	1-111	Bank Bukopin Syariah		-		7,050,000

AKUN : BANK MUAMALAT SYARIAH**NO.AKUN : 1-130**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo				100,000
Januari 2018	1-112	Bank Muamalat Syariah		21,800,000		21,900,000
Februari 2018	1-112	Bank Muamalat Syariah		15,200,000		37,100,000
Maret 2018	1-112	Bank Muamalat Syariah		6,800,000		43,900,000
Apr-18	1-112	Bank Muamalat Syariah		-		43,900,000
Mei 2018	1-112	Bank Muamalat Syariah		22,230,000		66,130,000
Juni 2018	1-112	Bank Muamalat Syariah		5,900,000		72,030,000

AKUN : Investasi Entitas Lain**NO.AKUN : 1-210**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	1-210	Saldo		-		25,000,000
Februari 2018	1-210	Investasi pada entitas lain		-		25,000,000
Maret 2018	1-210	Investasi pada entitas lain		-		25,000,000
Apr-18	1-210	Investasi pada entitas lain		-		25,000,000
Mei 2018	1-210	Investasi pada entitas lain		5,000,000		30,000,000
Juni 2018	1-210	Investasi pada entitas lain		-		30,000,000

AKUN : Tanah**NO.AKUN : 1-220**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018		Saldo		-		2,182,400,000
Februari 2018	1-220	Tanah		-		2,182,400,000
Maret 2018	1-220	Tanah		-		2,182,400,000
Apr-18	1-220	Tanah		-		2,182,400,000

Mei 2018	1-220	Tanah			-		2,182,400,000
Juni 2018	1-220	Tanah			-		2,182,400,000

AKUN : Al-Qur'an**NO.AKUN : 1-230**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018		Saldo		-	-	200,000
Februari 2018	1-230	Al-Qur'an		-	-	200,000
Maret 2018	1-230	Al-Qur'an		100,000	300,000	-
Apr-18	1-230	Al-Qur'an		300,000	300,000	-
Mei 2018	1-230	Al-Qur'an		-	-	-
Juni 2018	1-230	Al-Qur'an		-	-	-

AKUN : Liabilitas Jangka pendek**NO.AKUN : 2-100**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		-	-	-
Februari 2018	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		-	-	-
Maret 2018	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		-	-	-
Apr-18	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		-	-	-
Mei 2018	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		-	-	-
Juni 2018	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		-	-	-

AKUN : Liabilitas Jangka Panjang**NO.AKUN : 2-200**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-
Februari 2018	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-

Maret 2018	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-
Apr-18	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-
Mei 2018	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-
Juni 2018	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-

AKUN : Aset Neto**NO.AKUN : 3-000**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018		Saldo				2,214,775,000
Januari 2018	3-000	Aset Neto		-	25,060,000	2,239,835,000
Februari 2018	3-000	Aset Neto		-	18,557,000	2,258,392,000
Maret 2018	3-000	Aset Neto		-	9,630,000	2,268,022,000
Apr-18	3-000	Aset Neto		-	8,750,000	2,276,772,000
Mei 2018	3-000	Aset Neto		-	15,680,000	2,292,452,000
Juni 2018	3-000	Aset Neto		-	6,085,000	2,298,537,000

AKUN : Bagi Hasil**NO.AKUN : 4-100**

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	4-100	Bagi Hasil		-	307,500	307,500
Februari 2018	4-100	Bagi Hasil		-	250,000	557,500
Maret 2018	4-100	Bagi Hasil		-	432,000	989,500
Apr-18	4-100	Bagi Hasil		-	415,000	1,404,500
Mei 2018	4-100	Bagi Hasil		-	439,000	1,843,500
Juni 2018	4-100	Bagi Hasil		-	489,500	2,333,000

AKUN : Beban Pengelolaan dan pengembangan

NO.AKUN : 5-110

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan		125,000	-	125,000
Februari 2018	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan		-	-	125,000
Maret 2018	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan		-	-	125,000
Apr-18	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan		285,000	-	410,000
Mei 2018	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan		-	-	410,000
Juni 2018	5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan		-	-	410,000

AKUN : Imbalan Nazhir

NO.AKUN : 5-120

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	5-120	Imbalan Nazhir		-	-	-
Februari 2018	5-120	Imbalan Nazhir		-	-	-
Maret 2018	5-120	Imbalan Nazhir		-	-	-
Apr-18	5-120	Imbalan Nazhir		-	-	-
Mei 2018	5-120	Imbalan Nazhir		-	-	-
Juni 2018	5-120	Imbalan Nazhir		233,300	-	233,300

AKUN : Beban Kegiatan Ibadah

NO.AKUN : 5-110

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	5-110	Beban Kegiatan Ibadah		-	-	-
Februari 2018	5-110	Beban Kegiatan Ibadah		-	-	-
Maret 2018	5-110	Beban Kegiatan Ibadah		300,000	-	300,000
Apr-18	5-110	Beban Kegiatan Ibadah		300,000	-	600,000
Mei 2018	5-110	Beban Kegiatan Ibadah		-	-	600,000
Juni 2018	5-110	Beban Kegiatan Ibadah		300,000	-	900,000

AKUN : Beban Kegiatan Pendidikan

NO.AKUN : 5-120

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	5-120	Beban Kegiatan Pendidikan		-	-	-
Februari 2018	5-120	Beban Kegiatan Pendidikan		500,000	-	500,000
Maret 2018	5-120	Beban Kegiatan Pendidikan		-	-	500,000
Apr-18	5-120	Beban Kegiatan Pendidikan		-	-	500,000
Mei 2018	5-120	Beban Kegiatan Pendidikan		-	-	500,000
Juni 2018	5-120	Beban Kegiatan Pendidikan		-	-	500,000

AKUN : Beban Bantuan Fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu

NO.AKUN : 5-130

TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Januari 2018	5-130	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		-	-	-
Februari 2018	5-130	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		-	-	-
Maret 2018	5-130	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		-	-	-
Apr-18	5-130	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		500,000	-	500,000
Mei 2018	5-130	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		-	-	500,000
Juni 2018	5-130	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		-	-	500,000